



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JUFRIZAL Bin YAKUP
Tempat lahir	:	Padang
Umur / Tgl lahir	:	46 tahun / 03 Oktober 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kaswari I No.11 B Rt.001/007 Cikarang Baru Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SLTA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 04 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, Hizbullah Ashiddiqi, S.H., M.H., Elidanetti, S.H., M.H., Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., Azmi Mahathir, S.H., kesemuanya adalah merupakan Advokat dari Kantor EGGI SUDJANA & PARTNERS yang beralamat di Jln. Tanah Abang III No. 19 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/ESP/AM-SK/II/2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 /ESP/AM-SK/III/2019 dan Penasihat Hukum R. Finantha Rudy T, SH dan Ali Yamin, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "THRIENANDYA Advocates & Counsellor at Law" yang beralamat di Jatiwaringin Junction Kav.9 Jalan Jatiwaringin Raya No.24 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-RF/TH/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr

Hal 1 dari 103



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 Maret 2019 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN DALAM JABATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan status barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juni 2013 yang sudah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi ROMLI HIDAYAT Bin SAMADI;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP;



Dikembalikan kepada Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) melalui saksi DJOKO WAHYUDI;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Mengeluarkan dan membebaskan Terdakwa Jufrizal bin Yusuf dari Rumah Tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Terdakwa Jufrizal bin Yusuf;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **JUFRIZAL Bin YAKUP** sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Mengeluarkan dan membebaskan Terdakwa Jufrizal bin Yusuf dari Rumah Tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Terdakwa Jufrizal bin Yusuf;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Polres Metro Bekasi Jl. Industri Pasir Gombang Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/MGBI/SK-PIM/VI/2000 tanggal 01 Juni 2000, Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Jl. Teuku Umar Km. 44 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat sejak tanggal 01 April 2000 dan selain itu sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Energy Componen Gobel Indonesia (selanjutnya disebut SPPECGI) dengan saksi JOKO WAHYUDI selaku Presiden serikat;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Loby PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili saksi Ir. BAMBANG RUKMANTO, SD selaku Associate Direktur PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menyerahkan kendaraan berikut hak atas kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 seharga ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia berikut Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) asli kepada SPPECGI yang diwakili oleh Terdakwa sehingga segala hak, biaya operasional atas kendaraan sekaligus resiko atas penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan telah beralih kepada SPPECGI sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili oleh saksi Ir. Bambang Rukmanto, SD Associate Direktur PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan SPPECGI yang diwakili oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Sekretariat SPPECGI Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut bukan miliknya berniat untuk menguasai mobil tersebut dengan kemudian menyuruh seorang kurir untuk menyerahkan surat-surat administrasi balik nama Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia menjadi atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jl. Industri Pasir Gombang Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat tanpa melalui mekanisme yang sah dan tanpa sepengetahuan pengurus SPPECGI yang saat ini telah berubah nama menjadi Serikat Pekerja Panasonic Energy Componen Gobel Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (selanjutnya disebut SPPECGI FSPPG) sehingga akhirnya pada tanggal 06 April 2016 Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP pun terbit sehingga penguasaan kendaraan tersebut telah beralih kepada Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut maka saksi ROMLI melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUH.Pidana.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Polres Metro Bekasi Jl. Industri Pasir Gombong Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Loby PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili saksi Ir. BAMBANG RUKMANTO, SD selaku Associate Direktur PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menyerahkan kendaraan berikut hak atas kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia berikut Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) asli kepada Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Panasonic Energy Componen Gobel Indonesia (selanjutnya disebut SPPECGI) yang diwakili oleh Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal SPPECGI dengan Presidennya adalah saksi JOKO WAHYUDI sehingga segala hak, biaya operasional atas kendaraan sekaligus resiko atas penggunaan kendaraan telah beralik kepada SPPECGI sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili oleh saksi Ir. Bambang Rukmanto, SD Associate Direktur PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan SPPECGI yang diwakili oleh Terdakwa dimana sejak tanggal 15 Juli 2013 Terdakwalah yang menguasai kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Sekretariat SPPECGI Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut bukan miliknya berniat untuk menguasai mobil tersebut dengan kemudian menyuruh seorang kurir untuk menyerahkan surat-surat administrasi balik nama Surat Tanda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia menjadi atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jl. Industri Pasir Gombang Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat tanpa melalui mekanisme yang sah dan tanpa sepengetahuan pengurus SPPECGI yang saat ini telah berubah nama menjadi Serikat Pekerja Panasonic Energy Componen Gobel Indonesia Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (selanjutnya disebut SPPECGI FSPPG) sehingga akhirnya pada tanggal 06 April 2016 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP pun terbit sehingga penguasaan kendaraan tersebut telah beralih kepada Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut maka saksi ROMLI melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **JUFRIZAL bin YAKUP**, tidak diterima;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-114/O.2.25/Epp.2 / 02/2019 tertanggal 18 Februari 2018 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ROMLI HIDAYAT Bin SAMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan atas laporan saksi karena terdakwa telah melakukan balik nama mobil innova warna hitam.
- Bahwa mobil innova yang dibalik nama oleh terdakwa adalah milik organisasi sehingga saksi selaku anggota melaporkan hal tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan balik nama itu sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia dan mobil itu adalah untuk organisasi bukan pribadi.
- Bahwa saksi mengetahui balik nama tersebut pertama kali dari saksi Santoso selaku security perusahaan dan belum pernah melihat BPKB dan STNK atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi Santoso mengatakan bahwa terdakwa pernah memperlihatkan STNK mobil Innova atas nama terdakwa kepada saksi Santoso dan mengatakan bahwa mobil itu adalah miliknya.
- Bahwa saksi adalah anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel yang mendapatkan mobil hibah dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan sekarang saksi adalah ketua organisasi.
- Bahwa ada surat hibah yang didalamnya ada yang memberikan dan menerima hibah.
- Bahwa mobil tersebut selama ini digunakan untuk operasional serikat pekerja.
- Bahwa yang menguasai kunci mobil selama ini adalah organisasi dan disimpan disekretariat organisasi.
- Bahwa organisasi saksi berbadan hukum.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua serikat mulai bulan nopember tahun 2016 dan tidak tahu kapan terjadi proses balik nama tersebut.
- Bahwa surat pelepasan hak kendaraan mobil innova tersebut diberikan kepada serikat.
- Bahwa di serikat hanya ada satu mobil operasional.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 saksi sebagai anggota sedangkan terdakwa sebagai Sekretariat Jenderal Serikat Pekerja Panasonic Gobel.
- Bahwa ada rentan waktu terdakwa memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Santoso bahwa mobil innova hibah tersebut adalah miliknya dengan saksi Santoso memberitahukan saksi.

- Bahwa mobil innova tersebut tidak terlalu signifikan fungsinya dan tidak mempengaruhi kinerja organisasi.
- Bahwa saksi dilantik sebagai Ketua Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia Federasi Serikat Pekerja Pansonic Gobel Indonesia pada tanggal 19 November 2016 menggantikan terdakwa sebagai ketua melalui mekanisme rapat besar luar biasa.
- Bahwa ketika saksi menjadi anggota serikat, terdakwa tidak pernah mendengar dan mengetahui dari terdakwa bahwa terdakwa akan membalik namakan BPKB dan STNK mobil innova atas nama terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi membuat laporan kepolisian, mobil itu sering saksi lihat mobil tersebut terparkir di perusahaan, dan setelah saksi membuat laporan polisi, mobil tersebut pernah terparkir di rumah terdakwa sebagaimana foto yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa balik nama BPKB dan STNK mobil yang seharusnya untuk organisasi menjadi nama pribadi terdakwa.
- Bahwa pada saat mobil innova tersebut tahun 2013 diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, posisi terdakwa sebagai Sekretariat Jenderal dan saksi adalah anggotanya.
- Bahwa saksi akrab dengan terdakwa dan sering ngobrol dengan terdakwa, selain itu saksi pernah mengetahui terdakwa pernah dijatuhi sanksi oleh perusahaan, karena diduga melakukan penggelapan laptop, pernah ada anggota yang membuat laporan terkait penggelapan uang santunan duka.
- Bahwa kemudian tindak lanjut dari perusahaan adalah memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua kemudian perusahaan meng-PHK atau memberhentikan terdakwa sebagai karyawan.
- Bahwa pada tahun 2013 serikat pekerja sudah berbadan hukum.
- Bahwa organisasi saksi berbadan hukum mulai tahun 2013 yang beranggotakan diatas 2000 orang dan ada 13 pengurus.
- Bahwa kewenangan rapat besar luar biasa adalah membentuk



kepengurusan baru.

- Bahwa barang inventaris serikat pekerja apabila dialihkan ke pihak ketiga adalah melalui mekanisme rapat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

2. BAMBANG RUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan saksi dipanggil oleh pihak kepolisian yakni berhubungan dengan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang pada tanggal 15 Juli 2013 waktu itu saksi mewakili perusahaan menyerahkan sepenuhnya sebuah mobil toyota innova nopol B1446FHH kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan yang mewakili sekaligus yang menerima adalah terdakwa.
- Bahwa Surat Penyerahan Pelepasan Hak tanggal 15 Juli 2013 itu pada intinya menyatakan bahwa kami BAMBANG RUMAKNTO sebagai wakil perusahaan menyerahkan kendaraan perusahaan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, dengan adanya penyerahan kendaraan yang dimaksud maka terhitung sejak diterbitkannya surat ini segalanya baik biaya operasional atas kendaraan sekaligus resiko atas penggunaan kendaraan yang dimaksud telah beralih kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang pada intinya mobil diserahkan kepada organisasi bukan kepada pribadi.
- Bahwa yang mewakili pada saat itu adalah terdakwa sebagai Sekjen Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia disaksikan beberapa pihak.
- Bahwa begitu mobil diserahkan maka mobil tersebut bukan milik perusahaan lagi tapi atas nama Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa pada saat diserahkan BPKB dan STNK mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa semenjak mobil diserahkan, saksi tidak pernah menyerahkan dokumen apapun termasuk dokumen tentang balik nama BPKB dan STNK mobil yang diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa saksi pensiun sejak 1 Juni 2018, dan selama saksi menjabat saksi tidak pernah mengeluarkan atau menyerahkan dokumen apapun termasuk dokumen tentang balik nama BPKB dan STNK mobil yang diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui lagi tentang mobil tersebut karena ketika mobil tersebut diserahkan melalui surat pelepasan hak kendaraan mobil ke Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia maka itu sepenuhnya milik Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan perusahaan tidak ikut lagi urusan apapun.
- Bahwa judul surat penyerahan mobil tersebut bukan berita acara melainkan Surat Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Kendaraan.
- Bahwa yang menghadiri proses penyerahan mobil itu adalah pak Darma dari seksi transport, pak Budi Ramdani, pak Achmad Sumadi, dan pak Tamrin Lihawa.
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan pada saat penyerahan mobil adalah kunci mobil, surat penyerahan kendaraan dan pelepasan hak kendaraan, BPKB, STNK mobil tersebut kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili terdakwa yang dimasukkan kedalam amplop kemudian proses penyerahan itu dimuat dalam majalah perusahaan sehingga semua karyawan mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan tentang perpanjangan atau membayar pajak mobil maupun balik nama BPKB dan STNK mobil tersebut secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa saksi di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sebagai Associate Director sampai 1 Juni 2016 efektif 1 Oktober saksi pindah ke PT. Panasonic Manufactur Indonesia sebagai direktur disana sampai bulan Juni.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Panasonic Gobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Indonesia semenjak tahun 2000 dan diberikan gaji atau upah sesuai grade sebesar ± Rp. 5 juta mungkin dengan overtime bisa lebih.

- Bahwa pada waktu penyerahan kendaraan tanggal 15 Juli 2013, Terdakwa di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sebagai Kepala Seksi Divisi Baterai Manganis sekaligus juga sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa di perusahaan kami menyiapkan kantor serikat pekerja dan mereka juga memiliki, karena karyawan kan ada costnya juga dipotong gaji untuk serikat pekerja, sehingga mereka juga mengelola dana itu sesuai kebutuhannya dan perusahaan tidak ikut campur, dan tidak barang lain yang diberikan selain mobil.

- Bahwa sekarang BPKB dan STNK mobil innova yang diserahkan tersebut atas nama terdakwa dan diketahui pada saat di kepolisian dan pada saat di kepolisian saksi mengatakan ada apa dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengubah nama BPKB dan STNK mobil tersebut.

- Bahwa Surat Keputusan Nomor 123 yang mengangkat terdakwa terhitung mulai tanggal 1 April 2000 sebagai Karyawan Tetap dengan gaji pokok Rp. 428.000,- ditetapkan tanggal 1 April 2000 adalah benar surat resmi dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa yang saksi dengar terdakwa sudah tidak lagi menjadi karyawan tetap PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan alasannya secara detail saksi tidak tahu dan saksi tidak mau tahu lebih dalam.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

3. DJOKO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi adalah Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang sekarang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dimana saksi juga masih dipercaya sebagai Presidennya.

- Bahwa PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia memberikan bantuan berupa satu mobil innova untuk operasional Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia tanggal 15 Juli 2013.

- Bahwa saksi adalah sebagai Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia pada saat terdakwa menerima satu unit mobil innova untuk dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia tanggal 15 Juli 2013 dimana terdakwa sebagai Sekretaris Jenderal.

- Bahwa yang menerima mobil tersebut adalah terdakwa sebagai Sekretaris Jenderal sebagai yang mewakili Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa saksi tidak ada pada saat penyerahan mobil tersebut namun saksi hanya mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa melapor setelah penyerahan mobil tersebut dan disampaikan pada saat rapat dan saksi selaku presiden menyampaikan terima kasih kepada perusahaan.

- Bahwa pada tahun 2016 saksi adalah Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang kemudian menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dimana saksi juga masih dipercaya sebagai Presidennya dimana pada saat bernama Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dengan saksi adalah Presidennya sedangkan terdakwa adalah Sekretariat Jenderal dan pada saat itu juga terdakwa menjadi ketua SP PECGI dibawah naungan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia kemudian Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan saksi adalah Presidennya sedangkan terdakwa tidak lagi menjadi sekretaris jenderal melainkan terdakwa menjadi Ketua Serikat SP PECGI yakni serikat yang berada dibawah naungan Federasi Serikat Pekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang tadinya adalah bernama SP PECGI dengan terdakwa sebagai ketuanya yang merupakan serikat dibawah Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy dengan saksi selaku presidennya.

- Bahwa Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dengan saksi selaku Presiden dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal menaungi beberapa serikat pekerja dimana salah satunya terdakwa adalah ketuanya, serta ketika Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dengan saksi juga selaku Presiden juga menaungi beberapa serikat termasuk serikat terdakwa selaku ketua serikatnya yang sekarang ini saksi Romli Hidayat selaku ketuanya menggantikan terdakwa.

- Bahwa pada saat penyerahan berdasarkan Surat Penyerahan Dan Pelepasan Hak tanggal 13 Juni 2013, mobil tersebut diserahkan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili saksi Bambang Rukmanto selaku associate direktur kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yakni organisasi dengan saksi selaku Presiden dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderalnya bukan kepada serikat dibawah naungan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dimana terdakwa sebagai ketua serikatnya meskipun yang menerima adalah terdakwa.

- Bahwa manajemen PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia memberikan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia untuk operasional perusahaan atau karyawan di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, setelah kita gabung menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia maka SP PECGI menjadi serikat pekerja sendiri sehingga operasional SP PECGI ini mobil itu menjadi masih operasional SP PECGI dibawah naungan SPPG yang bergabung menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa saksi tidak tahu tiba-tiba saksi Romli tiba-tiba melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa berdasarkan keterangan security yakni saksi Santoso dimana saksi Romli mengatakan bahwa mobil itu telah dibaliknama menjadi nama terdakwa.

- Bahwa sama sekali tidak ada diskusi atau rapat dengan perusahaan maupun dengan saksi tentang adanya proses balik nama tersebut sehingga saksi mengatakan kepada saksi Romli bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui proses balik nama mobil tersebut menjadi nama terdakwa.

- Bahwa harusnya berdasarkan AD ART harus ada mekanisme rapat pembicaraan tentang peralihan barang inventaris di rapat tahunan, sebelumnya tidak dalam AD ART di Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia namun harus dilaporkan atau dirapatkan dalam rapat tahunan dan sebelumnya tidak ada pembahasan tentang balik nama tersebut dimana saksi menjabat sebagai Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 dan selama menjadi presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sama sekali tidak ada pembahasan balik nama mobil menjadi atas nama terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia maka Ketua Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia adalah terdakwa.

- Bahwa hubungan serikat pekerja dibawah Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia harus patuh terhadap AD ART federasi dan sampai dengan saat ini belum ada laporan ke federasi tentang balik nama mobil tersebut.

- Bahwa mengenai dalam musyawarah luar biasa sudah sepakat semua serikat dibawah federasi harus patuh terhadap AD ART federasi.

- Bahwa surat kesepakatan bersama tanggal 21 Nopember 2016 dan tanggal 19 Juni 2016, saksi menanggapi pertama, jadi terdakwa didalam perjalanannya berorganisasi ada pelanggaran organisasi yaitu saat itu terdakwa sudah menyatakan berafiliasi Serikat Serikat Pekerja Panasonic Gobel tetapi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam AD ART organisasi yaitu pembayaran iuran padahal perusahaan sudah menyetorkan iuran kepada terdakwa, kami sudah menyatakan dengan patut mengingatkan karena semua SPA patuh, terdakwa tidak melakukan, menurut AD ART ini harus diberi peringatan karena itu kami sudah melakukan peringatan pertama sekitar bulan Agustus, tidak ada respon, kita kasih peringatan pada bulan September, sampai akhirnya kita skorsing dan kita PHK sekitar Oktober, makanya saya juga tidak paham, itukan ada dua surat, seharusnya terdakwa tidak lagi mempunyai kewenangan untuk itu karena sejak bulan Oktober terdakwa sudah diberhentikan sebagai ketua SP PEGK. Tidak aturan dalam AD ART terhadap adanya surat kesepakatan bersama tanggal 21 Nopember 2016 dan tanggal 19 Juni 2016 tersebut.

- Bahwa ketentuan Pasal 39 pengelolaan dan pengawasan, ketentuan pengelolaan dan pengawasan organisasi diatur dalam ART yang menyatakan laporan terdiri laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus yang disampaikan dalam musyawarah besar dan rapat besar anggota.
- Bahwa mobil operasional itu biasanya digunakan untuk pelayanan anggota misanya anggota sakit dan meninggal dunia kita nengok, dan yang jelasnya digunakan untuk operasional anggota. Dan selamanya ini kita ngasih uang kepada terdakwa dan mendapatkan laporan dari terdakwa tentang perpanjangan STNK, dan selama ini tentang proses pembayaran pajaknya saya tidak tahu persis namun saya pasti mengetahui laporan perpanjangan STNK mobil tersebut dari terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi selaku Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, organisasi hanya tercatat di Disnaker, namun sekarang Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sekarang sudah berbadan hukum dan sekarang sudah mempunyai aset tanah dan sekarang sertifikat tanah tersebut atas nama perkumpulan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia berbadan hukum sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi selaku Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sampai dengan tanggal 27 Februari 2016, dimana sebelum itu sama sekali tidak pernah ada penyampaian secara tertulis maupun lisan dari terdakwa tentang terdakwa akan melakukan balik nama BPKB dan STNK mobil innova yang diserahkan kepada serikat pekerja.

- Bahwa sesuai dengan sruat penyerahan dan pelepasan hak kendaraan mobil innova itu diserahkan kepada organanisai bukan pribadi.

- Bahwa Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dimana Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia tercatat di Disnaker Jakarta Timur sejak tahun 2012 sedangkan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sejak Juli 2016.

- Bahwa sejak terdakwa sebagai penanggungjawab mobil innova tersebut, terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi selaku presiden namun terkait harta kekayaan disampaikan ke rapat, dan mobil innova tersebut masuk inventaris serikat pekerja.

- Bahwa waktu diserahkan mobil atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan pada saat pembayaran pajak saksi hanya mendapatkan laporan dari terdakwa.

- Bahwa saat ini BPKB dan STNK mobil innova tersebut telah menjadi atas nama terdakwa yang saksi ketahui dari penyampaian saksi Romli.

- Bahwa setelah musyawarah besar terdakwa tidak pernah main ke federasi.

- Bahwa setelah saksi mengetahui BPKB dan STNK mobil innova tersebut telah menjadi atas nama terdakwa, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan tidak sempat menanyakan kepada terdakwa.

- Bahwa BPKB dan STNK mobil innova setelah penyerahan dan pelepasan hak tanggal 13 Juni 2016 berada dalam penguasaan terdakwa dan pengetahuan itu saksi dapatkan dari penjelasan saksi Bambang Rumanto yang pada saat itu menyerahkan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

4. NURHIDAYAH SETYOWATI, S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan Disnaker Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan ke Disnaker adalah serikat yang ketuanya adalah terdakwa.
- Bahwa serikat pekerja yang ada diperusahaan harus dicatat ke dinas tenaga kerja dan diberi nomor pencatatan.
- Bahwa apabila pemohon mengajukan permohonan pencatatan ada bukti tanda pencatatan.
- Bahwa yang menjadi pembeda serikat yang tercatat dan tidak tercatat adalah serikat yang tercatat mempunyai hak berunding perjanjian kerja bersama.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sudah tercatat di Disnaker.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mobil yang dipermasalahkan.
- Bahwa permohonan pencatatan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia tanggal 10 Maret 2016 dan dikeluarkan nomor pencatatan Nomor : 1850/CTT-250/XI/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan SPTP SP PECGI tercatat dengan Nomor : 1884/CTT-250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016.
- Bahwa sama sekali dari tanggal 23 Februari 2016 sampai tanggal 27 Februari 2016 tidak pencatatan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia di Disnaker Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi Romli menghadap kami pada saat terjadi perselisihan yang terjadi perusahaan pada tahun 2017 adalah tentang nomor pencatatan nomor : 1850 tentang pencatatan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan nomor : 1884 tentang pencatatan SPTP SP PECGI.
- Bahwa terhadap permasalahan itu kami kemudian sudah



mengirimkan legal opinion kepada kementerian untuk dijawab kementerian secara tertulis bahwa penggantian nama serikat adalah muatan atau bagian dari perubahan AD ART jadi seharusnya tidak diberikan pencatatan nomor baru namun hanya cukup dicatatkan dalam buku pencatatan saja, lalu pada awal tahun 2017 kami panggil dari pihak saksi Romli sebagai yang mendirikan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) dan pihak terdakwa yang mendirikan SPTP SP PECGI untuk dicarikan solusi tersebut namun sampai tahun 2018 belum ada penyelesaian dan kami kemudian mengirim ke kementerian untuk langkah-langkah penyelesaian tersebut lalu dari arahan kementerian kami diarahkan apabila dimungkinkan bersatu dan apabila tidak dimungkinkn keduanya bisa berjalan bersama dan dicatatkan keduanya, dan di bulan februari tahun 2019 kami dalam usaha proses untuk mengirimkan surat resmi ke kedua serikat tersebut.

- Bahwa syarat pencatatan seriakat adalah permohonan, berita acara pembentukan, melampirkan AD ART dan susunan kepengurusan dan keanggotaannya minimal sepuluh orang berdasarkan undang-undang, kemudian beritaa acara pembentukan membahas perihal menggambarkan pembentukan dan tidak ada kewajiban berbadan hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

5. TRI HARYANTO. W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah karyawan Disnaker Kabupaten Bekasi.
- Bawha saksi adalah staf dibagian pengetikan dan saksi bertemu dengan orang yang mendaftarkan dan terdakwa pernah mendaftarkan serikatnya pada bulan Maret 2016.
- Bahwa saksi mencatat serikat pekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa serikat yang minta dicatatkan adalah SP PECGI FSPPG.
- Bahwa sesudah surat masuk kebagian tata usaha dan diedarkan



ke bidang-bidang kemudian surat kemudian saksi buat.

- Bahwa setelah serikat dicatatkan maka ada bukti pencatatan.
- Bahwa saksi hanya mencatat dan tidak tahu fungsi pencatatan tersebut.
- Bahwa permohonan pencatatan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia tanggal 10 Maret 2016 dan dikeluarkan nomor pencatatan Nomor : 1850/CTT-250/XI/2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan dengan Ketua terdakwa dan Sekretaris Rio Marulitua selaku sekretaris dan kemudian SPTP SP PECGI tercatat dengan Nomor : 1884/CTT-250/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dan diajuakn tanggal 4 Nopember 2016 dengan Ketua terdakwa dan Sekretaris Rio Marulitua selaku sekretaris.
- Bahwa sama sekali dari tanggal 23 Februari 2016 sampai tanggal 27 Februari 2016 tidak pencatatan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia di Disnaker Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

6. BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berdinas di Dir Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang ditugaskan di Kantor Samsat Cikarang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ditugaskan di bagian Mutasi luar daerah namun sebelumnya saksi pernah di tugaskan di bagian BBN 2 dari tanggal 9 bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 dan saksi pada bulan Februari tahun 2016 di tugaskan di bagian Mutasi luar daerah.
- Bahwa inti keterangan bahwa proses balik nama kendaraan dari satu pemilik kenama lainnya.
- Bahwa persyaratan balik nama tersebut adalah BPKB, STNK, serta KTP pemilik yang lama dan yang pemilik yang baru asli maupun fotocopy, cek fisik kendaraan, kemudian biaya balik namanya ada di kasir bukan dibagian saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses balik nama mobil innova dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama terdakwa



namun hanya mengetahui proses balik nama kendaraan saja.

- Bahwa tidak harus pemilik yang baru hadir mengajukan permohonan melainkan bisa orang lain melalui surat kuasa.
- Bahwa kalau dari PT dilengkapi kwitansi sama pelepasan hak berstempel PT.
- Bahwa selain orang perorangan, yang bisa tercantum namanya dalam BPKB dan STNK adalah yang berbadan hukum, CV, PT, atau perorangan.
- Bahwa kalau syarat balik nama BPKB dan STNK menjadi nama badan hukum yakni kop surat atau surat kuasa dari badan hukum ke perorangan yang dikuasakan, SIUP, NPWP, domisili.
- Bahwa apabila data tidak lengkap maka tidak diproses permohonan balik namanya.
- Bahwa apabila dalam surat pelepasan kendaraan tersebut dari PT kepada suatu organisasi yang belum berbadan hukum, maka organisasi harus berbadan hukum dulu dan tidak boleh atas nama orang perorangan karena kendaraan tersebut diberikan kepada organisasi yang harusnya berbadan hukum dulu.
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Identitas Kendaraan Bermotor dari SAMSAT Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juni 2018 yang menerangkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A 4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986, Atas Nama : PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia terdaftar di SAMSAT Kabupaten Bekasi terdaftar tanggal 22 Januari 2010 dan kemudian tanggal 23 Februari 2016 dilakukan proses tukar nama menjadi atas nama Jufrizal alamat Jl. Kaswari I No. 11-B RT. 001/007 Cikarang Baru Desa Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara Bekasi yakni surat tersebut adalah benar dikeluarkan dari SAMSAT Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juni 2018.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 diajukan proses balik nama BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dari Atas Nama : PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama Jufrizal.
- Bahwa apabila pemohon balik nama BPKB dan STNK tidak hadir harus menggunakan surat kuasa dari pemohon.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan proses balik nama 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dari Atas Nama : PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama Jufrizal karena pada saat balik nama



tersebut saksi tidak bertugas di bagian balik nama.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

7. RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa karena permasalahan yang dilakukan terdakwa terhadap kendaraan mobil innova nopol B1446FFH.
- Bahwa terdakwa datang kepada saksi sesuai prosedur, saksi sebagai petugas di SAMSAT, saksi terima karena sesuai karena prosedurnya jelas.
- Bahwa ada proses balik nama BPKB dan STNK kendaraan mobil innova nopol B1446FFH dari atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia mejadi atas nama Jufrizal dan permohonan balik nama tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2016 dimana terdakwa yang datang sendiri menemui saksi untuk mengajukan proses balik nama kendaraan.
- Bahwa terdakwa sendiri yang datang mengajukan permohonan.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 saksi ditugaskan di bagian BBN 2 yang bagian balik nama dan sekarang sudah pindah di bagian lain.
- Bahwa saksi memeriksa syarat-syarat permohonan yang diajukan terdakwa dan BPKB, STNK, Surat Pelepasan Hak dari PT, KTP terdakwa dan saksi membaca permohonan terdakwa untuk mengajukan balik nama BPKB dan STNK kendaraan mobil innova nopol B1446FFH dari atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama Jufrizal kemudian karena lengkap dan sesuai prosedur kemudian saksi proses.
- Bahwa di loket saksi tidak ada pembayaran dan terdakwa melakukan pembayaran di kasir.
- Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan permohonan balik nama kendaraan.
- Bahwa selanjutnya setelah dari saksi dinyatakan lengkap



kemudian dibekukan, di entry, notice, nota pajak langsung bayar di kasir baru kemudian terbit BPKB dan STNK baru.

- Bahwa kalau BPKB dan STNK yang baru sudah jadi, yang bersangkutan langsung ke Polda Metro.
- Bahwa saksi sendiri yang menerima berkas permohonan dari terdakwa.
- Bahwa syaratnya balik nama yang dilengkapi terdakwa adalah BPKB, STNK, surat pelepasan hak dari perusahaan, KTP yang bersangkutan yang mau balik nama atau KTP tujuan.
- Bahwa surat penyerahan dan pelepasan hak kendaraan tanggal 15 Juli 2013 yang diperhadapkan di persidangan adalah benar syarat diajukan terdakwa pada saat mengajukan permohonan balik nama.
- Bahwa fotocopy BPKP dan STNK Atas Nama : PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia adalah berkas yang dibawa dan dimohonkan terdakwa pada saat mengajukan permohonan balik nama kepada saksi.
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Identitas Kendaraan Bermotor dari SAMSAT Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juni 2018 yang menerangkan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2010, Nomor Rangka : MHFXW43G2A 4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986, Atas Nama : PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia terdaftar di SAMSAT Kabupaten Bekasi terdaftar tanggal 22 Januari 2010 dan kemudian tanggal 23 Februari 2016 dilakukan proses tukar nama menjadi atas nama Jufrizal alamat Jl. Kaswari I No. 11-B RT. 001/007 Cikarang Baru Desa Mekar Mukti Kec. Cikarang Utara Bekasi yakni surat tersebut adalah benar dikeluarkan dari SAMSAT Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juni 2018.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 saksi mengisi posisi BBN 2 yang bertugas melakukan verifikasi data terhadap kelengkapan data yang diajukan permohon balik nama.
- Bahwa pemohon balik nama harus hadir dan jika tidak hadir melalui surat kuasa, namun dalam hal ini terdakwa sendiri yang hadir dan datang mengajukan permohonan, kemudian saksi melakukan verifikasi ternyata syarat-syaratnya berupa BPKB, STNK Atas Nama : PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia, KTP terdakwa, kwitansi, dan berkas-berkas lainnya itu lengkap sehingga atas dasar itu permohonan balik nama dinyatakan lengkap dan diproses sehingga BPKB dan STNK pun akan diterbitkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, Warna : Hitam Metalik, Tahun : 2010, Nomor Rangka : MHFXW43 G2A4047039, Nomor Mesin : 1TR6853986 Atas Nama JUFRIZAL adalah benar hasil dari permohonan balik nama yang diajukan terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk bertanya maupun menanggapi keterangan saksi, serta saksi tetap pada keterangannya.

8. TAMRIN LIHAWA Bin ISA LIHAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi hadir dalam penyerahan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova No. Pol B-1446-FFH, warna hitam metalik tahun 2010 dari manajemen PT. Panasonic Gobel Indonesia kepada serikat pekerja Panasonnic Gobel Indonesia (SPPG) dimana perwakilan dari masing-masing pihak adalah Bpk. Bambang Rumanto (PT. Panasonic Gobel Indonesia) dan terdakwa selaku sekjen SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa penyerahan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova No. Pol B-1446-FFH, warna hitam metalik tahun 2010 tersebut terjadi pada Tahun 2013 dan diperuntukan operasional SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam penyerahan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol B-1446 FFH dan turut menandatangani surat Berita Acara Serah Terima.

- Bahwa pengurus SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia pada saat saksi menjabat sebagai Direktur PKB kurun waktu kurang lebih sampai dengan Tahun 2016 adalah sebanyak 15 orang.

- Bahwa kurun waktu Januari s/d April 2016 saksi menjabat sebagai Direktur PKB.

- Bahwa tidak pernah ada permintaan izin baik lisan ataupun tertulis dari terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Sekjen mengenai izin pembalikan nama 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol B 1446 FFH kepada saksi.



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi mengenai surat kesepakatan bersama yang berisi tentang sepakat dan setuju bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol B 1446 FFH dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat kesepakatan tersebut.
- Bahwa tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang di laporkan tersebut, terjadi pada Bulan Februari 2016 di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Cikarang Barat Kab. Bekasi yang menjadi korbannya adalah Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia selaku ketuanya adalah saksi Romli Hidayat dan saksi yang mengetahui dan atau mendengar atas kejadian tersebut adalah saksi selaku pengurus SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan saksi Leksi selaku perwakilan SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa yang membalik namanya adalah terdakwa selaku ketua yang lama (mantan) di Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia namun pelaku masih bekerja dan atau karyawan di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa dengan adanya kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, kerugian yang dialami oleh SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia adalah tidak bisa menguasai BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut karena sudah menjadi atas nama terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut adalah milik PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang di inventarisikan kepada Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang ini ada ditangan pelaku dan atau dikuasai oleh pelaku terdakwa bahkan kendaraan tersebut informasinya sudah dibalik nama atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut sejak tanggal 28 Oktober 2016 dan atau sejak terdakwa diberhentikan sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa seharusnya terdakwa semenjak diberhentikan sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia maka kendaraan tersebut seharusnya diserahkan kepada ketua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dalam hal ini saksi Romli Hidayat sebagai ketua yang baru namun kendaraan tersebut oleh pelaku tidak diserahkan kepada ketua yang baru dalam hal ini saksi Romli Hidayat, sedangkan kendaraan tersebut adalah sebagai kendaraan Inventaris SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang oleh PT Panasonic Gobel Energy Indonesia sudah diserahkan sepenuhnya kepada SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sudah mengetahui atau belum mengetahui, saksi sendiri belum mengetahuinya bila 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut belum diserahkan kepada ketua yang baru dalam hal ini saksi Romli Hidayat sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat serah terima jabatan apakah ada serah terima barang-barang yang lainnya antara pelaku sebagai ketua lama dengan saksi Romli Hidayat sebagai ketua yang baru, dan apakah ketua yang baru yaitu saksi Romli Hidayat pernah meminta kepada ketua yang lama yaitu terdakwa tentang kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Romli Hidayat sudah melaporkan dan atau belum melaporkan kepada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dikarenakan kendaraan tersebut sudah secara syah oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia telah diserahkan sepenuhnya kepada SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, sesuai dengan adanya Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan.
- Bahwa barang lain yang dikuasai tidak ada namun yang dikuasai hanya 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut termasuk dan atau berikut surat-suratnya (BPKB asli).
- Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG merupakan organisasi yang berbeda.
- Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG berlokasi berbeda yaitu untuk kantor sekretariat FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29 Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor sekretariat SPTP SP PECGI saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 19/PECGI-GA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 maka keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota



Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan ke Serikat Pekerja FSPPG namun mobil tersebut berada di Polres Metro Bekasi yang telah disita oleh penyidik Polres Metro Bekasi sebagai barang bukti.

- Bahwa jumlah keseluruhan pengurus serikat pekerja dalam PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, awalnya sebanyak 15 orang namun sekarang ini tinggal 13 orang dikarenakan yang 2 orang sudah pensiun.
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut selama setelah di hibahkan oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia adalah anggota dan pengurus Serikat Pekerja SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan tidak boleh digunakan untuk selain organisasi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa tidak lagi bekerja di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, terdakwa sudah tidak lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 19 Juni 2016 dan 21 Nopember 2016 yang isinya menegaskan bahwa sepakat dan setuju agar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut tetap atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani surat kesepakatan bersama tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. AHMAD SUMADI Bin NGATINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja dan atau menjadi karyawan di PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Kawasan Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Cikarang Barat Kab. Bekasi, sejak tahun 1996 dan jabatan saksi pada ini Grop Cip.
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Kawasan Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44



Cikarang Barat Kab. Bekasi tersebut, saksi pernah menjadi anggota dan atau pengurus Serikat Pekerja, Dan pada saat itu saksi di serikat pekerja menjabat sebagai pengurus dibagian Wakil advokasi dan saksi menjadi anggota Serikat Pekerja sejak tahun 1994 dan saksi menjadi pengurus serikat pekerja sejak 2012 s/d 2016.

- Bahwa adapun nama Serikat Pekerja pada saat itu adalah Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) dengan pimpinan/Ketua atas nama Djoko Wahyudi dan Selaku Sekjen nya terdakwa.

- Bahwa selama saksi bekerja menjadi karyawan PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Kawasan Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Cikarang Barat Kab. Bekasi Dan saksi sebagai pengurus Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) dengan jabatan saksi sebagai wakil advokasi dengan pimpinan/ketua atas nama saksi Djoko Wahyudi dan selaku Sekjen nya adalah terdakwa, selanjutnya yang saksi ketahui bahwa serikat pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia dari PT Panasanic Gobel Energy Indonesia yang dipergunakan sebagai barang inventaris di serikat tersebut.

- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) dengan jabatan saksi sebagai wakil advokasi dengan pimpinan/ketua atas nama saksi Djoko Wahyudi dan selaku sekjen nya adalah terdakwa adalah saksi Bambang Rumanto selaku asisten direktur PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut yang mana mobil tersebut dipergunakan untuk operasinal namun bukan dan atau tidak untuk diserahkan pribadi dan atau per orangan sesuai dengan Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juli 2013.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut oleh PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) dengan jabatan saksi sebagai wakil advokasi dengan pimpinan/ketua atas nama saksi Djoko Wahyudi dan selaku sekjen nya adalah terdakwa dan selanjutnya benar bahwa mobil tersebut benar dipergunakan untuk operasinal dan sebagai barang inventaris di Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) dan sesuai dengan aturan internal yang tidak tertulis dan atas kesepakatan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengurus Serikat bahwa mobil tidak boleh dibawa pulang dan harus selalu stand by di perusahaan.

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa terdakwa dalam membalik nama atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelum balik nama atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut yang di balik nama atas nama terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah minta ijin dan atau tanpa sengetahuan dari saksi. namun kalau untuk dengan pengurus lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menyuruh terdakwa untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG merupakan organisasi yang berbeda.
- Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG berlokasi berbeda yaitu untuk kantor sekretariat FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29 Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor sekretariat SPTP SP PECGI saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 19/PECGI-GA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 maka keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan ke Serikat Pekerja FSPPG namun mobil tersebut berada di Polres Metro Bekasi yang telah disita oleh penyidik Polres Metro Bekasi sebagai barang bukti.
- Bahwa jumlah keseluruhan pengurus serikat pekerja dalam PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, awalnya sebanyak 15 orang namun sekarang ini tinggal 13 orang dikarenakan yang 2 orang sudah pensiun.
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut selama setelah di hibahkan oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia adalah anggota dan pengurus Serikat Pekerja SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan tidak boleh digunakan untuk selain organisasi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa tidak lagi bekerja di PT Panasonic Gobel



Energy Indonesia, terdakwa sudah tidak lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 19 Juni 2016 dan 21 Nopember 2016 yang isinya menegaskan bahwa sepakat dan setuju agar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut tetap atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani surat kesepakatan bersama tersebut.
- Bahwa keterangan lain dari saksi sudah cukup dan semua keterangan yang saksi berikan diatas pada saat ini benar dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

10.LEKSI NANI Bin RAUP NANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di laporkan tersebut terjadi pada Bulan Januari 2017 di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia Kawasan Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa yang saksi mengetahui dan atau mendengar atas kejadian tersebut adalah saksi THAMRIN. L selaku pengurus SPPG PT. Panasonic Gobel Gobel Energy Indonesia dan saksi selaku perwakilan SPPG PT. Panasonic Gobel Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa adapun pelakunya adalah Terdakwa selaku sekjen SPPG PT. Panasonic Gobel Gobel Energy Indonesia dan Terdakwa pada saat itu masih bekerja dan atau karyawan di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa dengan adanya kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, kerugian yang dialami SPPG PT. Panasonic Gobel Gobel Energy Indonesia adalah tidak dapat menguasai kepemilikan BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, tersebut adalah milik PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang sudah di Invenatariskan kepada SPPG PT. Panasonic Gobel Gobel Energy Indonesia sejak tahun 2013.
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, tersebut sejak tanggal 28 Oktober 2016 dan atau sejak terdakwa diberhentikan sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia belum mengetahui bila 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, tersebut oleh terdakwa belum diserahkan kepada Ketua yang baru dalam hal kepada saksi Romli Hidayat sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa pihak PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang lama yaitu terdakwa adalah saksi Bambang Rumanto dan sdr. Darma yang disaksikan oleh saksi dan saksi Tamrin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat serah terima jabatan apakah ada serah terima barang-barang yang lainnya antara pelaku sebagai Ketua yang lama dengan saksi Romli Hidayat sebagai ketua yang baru, dan apakah ketua yang baru yaitu saksi Romli Hidayat pernah meminta kepada ketua yang lama yaitu terdakwa tentang kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Romli Hidayat sudah melaporkan dan atau belum melaporkan kepada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dikarenakan kendaraan tersebut sudah secara syah oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia telah diserahkan sepenuhnya kepada SPPG PT. Panasonic Gobel Gobel Energy Indonesia sesuai dengan adanya Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan.
- Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG merupakan organisasi yang berbeda.
- Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG berlokasi berbeda yaitu untuk kantor sekertariat FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29 Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor sekertariat SPTP SP



PECGI saksi tidak mengetahui.

- Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 19/PECGI-GA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 maka keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan ke Serikat Pekerja FSPPG namun mobil tersebut berada di Polres Metro Bekasi yang telah disita oleh penyidik Polres Metro Bekasi sebagai barang bukti.
- Bahwa jumlah keseluruhan pengurus serikat pekerja dalam PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, awalnya sebanyak 15 orang namun sekarang ini tinggal 13 orang dikarenakan yang 2 orang sudah pensiun.
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut selama setelah di hibahkan oleh PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia adalah anggota dan pengurus Serikat Pekerja SPPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan tidak boleh digunakan untuk selain organisasi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa tidak lagi bekerja di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, terdakwa sudah tidak lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH, atas nama PT. Panasanic Gobel Energy Indonesia tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 19 Juni 2016 dan 21 Nopember 2016 yang isinya menegaskan bahwa sepakat dan setuju agar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut tetap atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani surat kesepakatan bersama tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

11. SUGI HARTATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama diperusahaan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia namun tidak mempunyai ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di bagian resepsionis sejak tahun 2004.



- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggunaan stempel perusahaan dalam kwitansi.
- Bahwa terdapat perbedaan antara stempel pada kwitansi di berkas dengan stempel yang saksi pegang khususnya di huruf dan garis pada stempel di kwitansi.
- Bahwa di bagian personalia ada stempel perusahaan juga.
- Bahwa penggunaan stempel selaku bagian di receptionist sebagai tanda terima surat dan dibagian personalia untuk cap berobat perusahaan.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan stempel pada kwitansi di berkas perkara.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penguasaan stempel adalah bagian personalia dan tidak bisa selain itu harus seizin dengan bagian personalia lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghadap saksi untuk menggunakan stempel pada sebuah kwitansi.
- Bahwa setahu saksi stempel perusahaan hanya ada satu di meja receptionist dan di bagian personalia.
- Bahwa setelah jam kerja stempel di bagian receptionist terletak di dalam lemari tidak ada yang bisa mengambilnya selain saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang stempel di kwitansi dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

12. RAHMAWATY MOHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama diperusahaan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia namun tidak mempunyai ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di bagian personalia sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penggunaan stempel perusahaan dalam kwitansi.
- Bahwa saksi ditunjukkan kwitansi dalam berkas perkara dan



terdapat perbedaan antara stempel pada kwitansi di berkas dengan stempel yang saksi pegang khususnya di huruf dan garis pada stempel di kwitansi.

- Bahwa di bagian personalia ada satu stempel perusahaan juga dan ada juga dibagian receptionist dan selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa penggunaan stempel selaku bagian di personalia sebagai tanda surat izin dinas luar, surat izin pulang cepat.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk meminjam stempel.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan stempel pada kwitansi di berkas perkara.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penguasaan stempel adalah bagian personalia dan tidak bisa selain itu harus seizin dengan bagian personalia lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang stempel di kwitansi dalam berkas perkara.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi adalah hasil scanner bukan kwitansi asli.
- Bahwa saksi tidak tahu stempel surat penyerahan dan pelepasan hak kendaraan tanggal 15 Juli 2013 yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

13. DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai saksi penyerahan langsung unit kendaraan mobil kijang innova nopol B-1416FFH warna hitam dari perusahaan ke Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dimana wakil perusahaan adalah saksi Bambang Rumanto dan dari serikat pekerja adalah terdakwa selaku Sekretaris Jenderal dan Ketuanya adalah saksi Djoko Wahyudi.
- Bahwa Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tersebut pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan menyerahkan unit kendaraan mobil kijang innova nopol B-1416FFH warna hitam dari perusahaan ke Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia untuk operasional serikat.

- Bahwa pada saat penyerahan ada pak thamrin dari serikat pekerja dan selebihnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi adalah anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan tidak pernah ikut rapat dan saksi membayar iuran serikat pekerja.
- Bahwa sekarang Ketua Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) adalah saksi Romli Hidayat.
- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan tidak tahu alasannya.
- Bahwa pada waktu penyerahan mobil saksi selaku pihak dari perusahaan dan pak thamrin selaku saksi dari perusahaan.
- Bahwa ada tandatangan saksi pada Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tersebut dan mobil itu diserahkan kepada serikat pekerja.
- Bahwa setelah Sekjen, terdakwa menjadi ketua SPPG dan tidak tahu tahun berapa.
- Bahwa permasalahan muncul kemudian ketika mobil yang diserahkan dibaliknamakan atas nama terdakwa dan mengetahui dari teman saksi dan tidak tahu bagaimana proses balik nama tersebut.
- Bahwa saksi juga melihat saksi Leksi, saksi Budi Ramdani, saksi Sumadi, saksi Thamrin bertandatangan di Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tersebut dan mereka semua hadir pada saat itu.
- Bahwa pada saat penyerahan itu yang diserahkan saksi Bambang Rumanto kepada terdakwa adalah kunci mobil, STNK, BPKB, dan unit mobil dan saksi melihat langsung dimana saksi Leksi, saksi Budi Ramdani, saksi Sumadi, saksi Thamrin juga melihatnya.
- Bahwa pada saat penyerahan ada pernyataan bahwa unit kendaraan mobil kijang innova diserahkan kepada serikat pekerja dan tidak ada pernyataan bahwa unit kendaraan mobil kijang innova diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa boleh membaliknama BPKB dan STNK unit kendaraan mobil kijang innova tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah secara tertulis maupun secara lisan memberitahukan kepada saksi untuk membaliknamakan BPKB dan STNK unit kendaraan mobil kijang innova menjadi atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di bagian personalia di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa saksi adalah anggota Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI).
- Bahwa saksi sendiri yang membuat format Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tersebut.
- Bahwa surat peminjaman kendaraan dari terdakwa yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak tahu.
- Bahwa penggunaan kendaraan tersebut tidak perlu izin dari perusahaan karena sudah diserahkan ke Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa kalau pinjam kendaraan, kita ada surat dinas luar, siapa yang dinas luar, tujuannya kemana, tanggal berapa, itu ditandatangani oleh si peminjam dan pimpinan peminjam dan kemudian disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan general affair dan kemudian ke bagian transport untuk dipinjamkan mobil yang pernah kami gunakan, dan untuk mobil B-14146-FFH tidak melalui mekanisme tersebut karena sudah diserahkan kepada serikat pekerja.
- Bahwa untuk keperluan mobil B-1446-FFH seperti driver, bensin tidak masuk ke perusahaan melainkan tanggungjawab serikat pekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada mubes, tidak tahu pengemablian inventaris yang dimaksud, tidak tahu permintaan inventaris serikat pekerja terdakwa.
- Bahwa sehari-harinya unit kendaraan innova ada di parkir namun saksi tidak mengecek sehari-harinya, kunci mobil, BPKB, STNK, ada sama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penyitaan mobil B-1446-FFH dan tidak ada laporan kepada saksi.
- Bahwa SPTP SP PECGI dan serikat pekerja FSPPG merupakan organisasi yang berbeda.
- Bahwa kantor sekretariat serikat pekerja FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29 Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor



sekertariat serikat pekerja SPTP SP PECGI saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak tahu perubahan ketua maupun organisasi maupun jabatan setelah sekjen saksi tidak ketahui, saksi hanya sebatas anggota saja tidak pernah ikut rapat.
- Bahwa saksi yang buat Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tersebut dan saksi sebagai Kepala Transportasi dan saksi melihat BPKB, STNK, kunci mobil, surat penyerahan kendaraan diserahkan pada saat itu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah penyerahaan kendaraan mobil B-1446-FFH saksi selaku Kepala Transportasi tidak lagi mengurus mobil tersebut karena segala biaya dan tanggungjawab sudah diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa yang menyerahkan dari departement finance adalah ibu Ariati dan saksi yang menerima surat-surat berupa BPKB dan STNK.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

14. SANTOSO Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Prajurit pada Satuan Korem 051 Jayadikarta Jababeka dengan Pangkat Sersan Dua.
- Bahwa saksi didinaskan di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia sejak bulan Oktober 2016 untuk monitoring wilayah dengan jabatan security atau keamanan dan setiap hari disana.
- Bahwa saksi menerangkan tentang keberadaan mobil kijang innova setelah terdakwa diberhentikan sebagai karyawan di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dimana mobil kijang innova itu diambil oleh penyidik polres metro bekasi dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia untuk dijadikan barang bukti dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mulai bekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, saksi melihat mobil kijang innova tahun 2010



warna hitam nopol B-1446-FHH sering digunakan terdakwa untuk aktifitas keluar masuk perusahaan.

- Bahwa kemudian selang waktu berikutnya saksi lupa mohon maaf hari tanggal dan bulannya, terdakwa pernah menawarkan, meminjamkan mobil tersebut kepada saksi dalam situasi atau suasana pada saat shift satu pulang kerja pada waktu menjelang menjelang sore sekira pukul 17.00 WIB kondisi hujan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa *pak jufrizal punya matel ngak? Mantel apa yah? Mantel hujan, buat apa pak santoso? Saya mau pulang nih pak ntar kehujanan, pak santoso pakai apa? Pakai motor kemudian Terdakwa menawarkan pakai mobil saya aja, mobil yang mana pak? itu innova hitam di parkirannya itu mobil saya pak, kemudian terdakwa mengeluarkan STNKnya itu dan kunci, ini pak kalau tidak percaya baca ini mobil saya*, kemudian saksi baca dan jelas itu tertera kepemilikan STNK mobil innova itu adalah atas nama terdakwa kemudian saksi ucapkan terima kasih pak, *soalnya kalau musim hujan gede ini lalu lintas macet, saya pakai motor aja deh pak nanti saya cari pinjaman mantel ke security* kemudian saksi kembalikan lagi kunci dan STNK itu kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian berjalannya waktu lagi saksi mohon maaf lupa hari tanggal dan bulannya, terdakwa pernah mendatangi saksi dan meyakinkan, *pak santoso udah liatkan pak STNK itu nama siapa, siap, nama pak jufrizal, itu mobil saya betul pak, siapapun yang akan mengambil mobil itu dari saya akan berurusan dengan kepolisian*, kemudian saksi bertanya *siapa yang mau ngambil pak, dari perusahaan bisa jadi pak yang mau ambil silahkan berurusan dengan kepolisian*.

- Bahwa sekira akhir tahun 2017 mobil tersebut diambil penyidik polres metro bekasi untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan saksi tidak tahu jabatan terdakwa di serikat tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul atau sejarah mobil innova tersebut dan mengapa sehingga terdakwa memperlihatkan STNK tersebut kepada saksi.

- Bahwa benar STNK dan gambar mobil yang diperlihatkan dipersidangan atas nama JUFRIZAL adalah benar STNK yang



diperlihatkan terdakwa kepada saksi pada saat itu.

- Bahwa pada saat penyitaan dari Polres Metro saksi ada dan saksi punya fotonya serta pada saat itu ada dari asisten direktur, penyidik, saksi selaku security, diserahkan pada saat itu ke penyidik.
- Bahwa mobil tersebut disita tempatnya di parkir post security halong.
- Bahwa sepengetahuan dan sepengetahuan saksi, tahun 2017 mobil itu pernah tidak pernah terlihat di parkir sama sekali, saksi lupa hari tanggal dan bulannya dan kemudian tiba-tiba mobil itu ada kembali, dan disitu saksi melihat terdakwa pernah membuka mobil menggunakan kunci dan mengambil dokumendidalam mobil tersebut dan kunci tersebut dibawah terdakwa dan saksi melihat jelas dimana terdakwa menggunakan remote kemudian bunyi kemudian membuka mobil dan kemudian terdakwa pergi dimana benar tas terdakwa tersebut berada didalam mobil.
- Bahwa pada saat itu yang menunjukkan STNK atas nama terdakwa adalah terdakwa karena menawarkan mobil tersebut kepada saksi.
- Bahwa mobil berada di parkir, dan terdakwa yang menunjukkan sendiri mobil tersebut kepada saksi *itu mobil innova warna hitam milik saya silahkan pakai dan setelah dipakai bawa kembali lagi kesini bapak daripada hujan silahkan pakai.*
- Bahwa tujuan terdakwa memperlihatkan STNK kepada saksi untuk meyakinkan kepada saksi bahwa itu mobil benar terdakwa yang memilikinya.
- Bahwa Direktur Pak Dewanto menyampaikan kepada saksi agar terdakwa tidak diperbolehkan masuk karena sudah dikeluarkan dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan ketika terdakwa mau masuk harus ada izin dari dalam perusahaan dulu dan terdakwa pernah mencoba masuk tanpa pemberitahuan ke dalam perusahaan namun saksi menolak agar terdakwa tidak masuk.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengambilan mobil beserta berita acara penyitaan melainkan hanya menyaksikan pengambilan mobil tersebut dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.
- Bahwa ruangan serikat pekerja berada di dalam perusahaan dan ketika terjadi pengrusakan bagian keamanan mengetahui.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya laporan kehilangan kunci mobil,



stnk, dan sebagainya karena tidak ada laporan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa sendiri yang melaporkan bahwa ruangan kantor serikat pekerja rusak dibobol dan ketika saksi datang ke ruangan tersebut tidak ada yang rusak dan tidak ada yang bobol normal semua.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kalau kita mengacu ke Pasal 372 KUHPidana pak, sebetulnya itu kan, ketentuan itu ada, saya selalu tertarik dengan pasal 372 karena unsur yang menentukan dari rumusan pasal ini, Pasal 374 KUHPidana itu kan kualifikasi dari Pasal 372 KUHPidana, bagian yang menentukan dari unsur ini kan unsur memiliki secara melawan hukum. Jadi kalau kita membicarakan makna memiliki secara melawan hukum, memang, mau tidak mau, kita membicarakan konsep, kesatu tentang bukan hanya barang tetapi status keperdataan atau hak keperdataan apa yang sebetulnya melekat pada suatu barang. Yang kedua, kita bicara tentang bagaimana tata cara orang memberlakukan barang itu, karena kalau memakai bahasa saya bahasa sederhana, yakni kalau kita memberlakukan barang itu harus amanah, amanah dalam pengertian harus sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang itu, kalau kita berbicara tentang gadai, maka barang yang digadai itu harus sesuai dengan perjanjian gadainya, kalau kita bicara tentang sewa seharusnya suatu barang kita perlakukan sesuai dengan perjanjian sewanya dan seterusnya. Dan yang ketiga, ketika memaknai makna melawan hukum, tentunya kita tidak bisa nyatakan itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri karena urusannya adalah urusan perdata sehingga harus mengacu kepada bagaimana proses barang itu dikuasai karena unsur ini terkait dengan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan melainkan ada urusan perdata yang melatarbelakanginya.
- Bahwa makna penggelapan dalam konteks Pasal 372 KUHPidana adalah perbuatan memberlakukan barang tidak sesuai hak keperdataan yang melekat pada barang itu. Ada juga beberapa tulisan yang mengatakan penggelapan adalah menghalangi hak keperdataan orang lain atau pihak lain.



Jadi, pihak yang seharusnya menikmati hak keperdataan itu kemudian terhalangi oleh perbuatan seseorang yang pada dasarnya harusnya dia adalah sebagai penguasa secara fisik atas barang yang kemudian ada padanya. Jadi, konteks menghalangi hak keperdataan orang atau memberlakukan barang tidak sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang itu, itu yang kita maknai sebagai konstruksi penggelapan di dalam Pasal 372 KUHPidana.

- Bahwa ketika kita berbicara soal menguasai hak keperdataan orang, itu sebetulnya kan kalau kita bicaranya bicara tentang penghianatan atas terhadap suatu perjanjian itu kalau kita mengacu Pasal 1320 KUH.Perdata artinya kesepakatan tidak ada gugur disitu larinya ke Pasal 1365 KUH.Perdata yakni perbuatan melawan hukum. Tetapi, ditambah lagi didalam Pasal 372 KUHPidana bentuk kesalahannya itu dirumuskan dalam pengertian yang luas, jadi bukan hanya *ogmerk* disini, bentuk-bentuk segala resiko penguasaan atas suatu barang yang dia lakukan termasuk tindakan-tindakannya yang menyebabkan halangan keperdataan pada pihak lain yang sebetulnya harus menguasai hak itu menjadi terhalang itu termasuk bentuk kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

- Bahwa agak beda sengaja dalam rumusan unsur kesengajaan dirumuskan dalam bentuk sengaja dan unsur kesengajaan kalau kita temui dalam pasal lain, Pasal 378 misalnya dengan unsur dengan maksud, ini saya selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara unsur sengaja dengan maksud harusnya kita kaitkan dengan *will theorie* atau teori kehendak, tetapi kita bicara tentang unsur sengaja yang dirumuskan dalam bentuk sengaja maka kita juga bicara tentang *voorstelling theorie* atau teori membayangkan, membayangkan adanya akibat-akibat hukum yang ada dalam suatu ketentuan undang-undangan.

- Bahwa karena ini terkait dengan suatu kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan, kualifikasi diliknya seperti itu, yang kedua bahwa perbuatan penggelapan adalah suatu perbuatan menghalangi hak keperdataan, mau tidak mau unsur melawan hukum ini bisa kita kaitkan dengan pemaknaan *wedertelijk heid* yang termasuk juga dengan *onrechtmatigdaad*, sehingga melawan hukum dalam arti perdata dan pidana menjadi penting.

- Bahwa sebetulnya pergerakan atau perkembangan Pasal 372 KUHPidana ini luar biasa, saya sempat ditanya apakah ini sifatnya barang tetap atau barang bergerak, apakah ini penguasaan secara fisik atau penguasaan secara umum, katakanlah dalam sebuah kapal yang dikatakan kapal yang bisa merupakan benda bergerak dalam kualifikasi diatas lima



ratusan ton/groft, kalau kita mengacu ke KUH.Dagang itu dikualifikasikan sebagai barang tetap, kemudian apakah ini bisa berlaku untuk suatu cek atas nama, atau saham atas nama, juga ketika bicara tentang penggelapan suatu sertifikat apakah terhadap sertifikatnya saja terpisah dengan tanahnya Pasal 385 atau bisanya sertifikat saja karena itu punya nilai. Saya kembalikan kepada esensi atau pemaknaan dari perbuatan penggelapan tadi, setiap perbuatan yang menghalangi hak keperdataan dari orang yang bisa menikmati barang itu, maka kalau buat saya sepanjang satu, kita sepakat kalau pendapat klasik mengatakan harus barang bergerak, tetapi dalam konteks ini penguasaan barang tidak hanya berkaitan dengan penguasaan fisik, di dalam beberapa teori termasuk juga penguasaan secara hukum, jadi kita tidak permasalahan kepada siapa barang itu secara fisik ada, ketika penguasaan secara hukum ada pada si pembuat penggelapan ini maka itu merupakan perbuatan memiliki.

- Bahwa dalam konteks halangan terhadap hak keperdataan itu adalah potensi-potensi hilangnya hak keperdataan orang yang harusnya memiliki itu, terutama di banyak kasus ini kemudian ada potensi beralihnya barang itu kepada pihak ketiga, kalau kita bicara misalnya uang atau emas misalnya, rasanya kita tidak memerlukan suatu surat kepemilikan apapun untuk bisa mengalihkan kepada pihak ketiga, sehingga pada kasus-kasus penggelapan ini tidak menjadi masalah, tetapi pada barang-barang tertentu yang berkaitan dengan proses administrasi kepemilikannya, katakanlah misalnya kalau saya bicara tentang mobil atau motor itu terkait dengan surat, mustahil secara hukum itu bisa beralih kepada pihak ketiga kecuali kalau kita bicara tentang penadahan adalah hal lain, tetapi hak keperdataan itu menjadi lepas sama sekali tanpa adanya surat yang resmi, jadi surat tersebut dengan sertifikat tanah adalah sama.

- Bahwa dari nama BPKB yakni buku pemilikan kendaraan bermotor maka itu adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu benda dengan demikian orang yang tercantum dalam BPKB adalah pemilik dan mempunyai hak keperdataan atas benda tersebut.

- Bahwa kalau kita berbicara alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka itu sebenarnya kita berbicara tentang adanya unsur didalam pasal baik tertulis maupun tidak tertulis yaitu unsur yang menentukan apakah kesalahan atau melawan hukum yang terhapus dengan suatu keadaan-keadaan tertentu yang ditentukan didalam ketentuan undang-undang, karena kalau kita berbicara tentang dasar penghapus pidana berupa dasar pembenar maupun pemaaf itu pasal 48 misalnya, kalau kita bicara tentang overmacht atau daya



paksa kita bicara tentang alasan pemaaf, karena perbuatannya memang adalah perbuatan hukum tetapi alasan yang digunakan meniadakan unsur kesalahan pada diri seseorang, tetapi pasal 48 kita berbicara keadaan darurat atau noodtoestand, kita bicara tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena sifat kedaruratan, maka meskipun itu dilarang didalam ketentuan undang-undang perbuatannya tetap dibenarkan, begitupun jika kita berbicara tentang bela paksa, ketika kita melaksanakan tugas yang ditentukan oleh undang-undang maupun perintah jabatan, saya kira sama saja bahwa itu semua dasar penghapus pidana, rata-rata dasar pembenar sebetulnya kecuali kita berbicara ayat (2) nya *noedwarexced* maupun melaksanakan perintah jabatan yang sebetulnya tidak sah namun dengan itikad baik orang itu melaksankannya sebagai suatu perintah yang sah pasal 51 ayat (1) KUHP.

- Bahwa apabila kita mengacu pada *naturalijk persoon* maupun *recht person*, seorang perorang atau badan hukum yang diakui oleh negara sebagai subjek dari hukum itu sendiri, termasuk didalam perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan atau kekayaan atau hak hak keperdataan.

- Bahwa berbicara badan hukum ini, di luar Indonesia yang kita tahu kan ada foundation dan corporate, ada yayasan atau PT, tetapi di Indonesia kita mengacu kepada ketentuan undang-undang maka ada tiga yang diakui sebagai *recht person* tadi yakni koperasi, yayasan, PT. Tetapi memang ada badan-badan hukum tertentu yang diakui oleh ketentuan undang-undang khusus, misalnya kita berbicara partai atau kita berbicara organisasi, ada satu mahasiswa saya yang memang menulis tentang disertasi bahwa apakah korporasi itu layak kita rumuskan sebagai *rechtsperson* atau organisasi lebih tepat dikatakan sebagai suatu *rechtsperson*, karena katakanlah seperti perkumpulan-perkumpulan tertentu yang diakui oleh negara itu saya ambil contoh tadi partai, bukan yayasan, bukan PT, bukan koperasi, tetapi karena undang-undang mengakuinya sebagai subjek hukum kita mengakui itu juga.

- Bahwa kalau kita lihat unsur subyektif ini adalah unsur yang tidak kelihatan, kita bukan paranormal yang bisa menerka-nerka isi hati orang, tetapi dari fakta-fakta perbuatan-perbuatan saya kira kita bisa dapat gambaran tentang motif, tentang niat, tentang maksud seseorang dalam melakukan perbuatan tertentu, katakanlah saya ambil contoh misalnya saya dengan teman saya, kita berjoint usaha dagang, kemudian kita kekurangan modal, ada salah satu barang inventaris kemudian yang saya jual kepada pihak lain tanpa izinnya, kemudian dia komplain karena menganggap barang itu penting, satu komplain dia karena perbuatan itu dilakukan tanpa izinnya, seharusnya saya



berizin kepada dia, dalam konteks ini, perbuatan tanpa izin tadi, itu sebetulnya sudah termasuk perbuatan memiliki secara melawan yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, karena apa, kualifikasi barang nya sendiri bisa sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian kalau sebagian milik orang lain artinya ada sebagian hak keperdataan orang lain yang karena dilakukan tanpa izin maka tanpa izin itulah yang merupakan satu perbuatan yang melawan hukum. Nah, dalam konteks itu, ketika saya sadari, harusnya izin itu saya lakukan tetapi tidak saya lakukan maka unsur sengajanya sudah masuk; Apabila tujuan saya menjual barang itu adalah menutup utang karena joint tadi, kalau kita bicara ini kembali ke tadi yang pertanyaan pak hakim dasar membenar, kalau dalam hukum pidana yang dibenarkan adalah ketika perbuatan itu dilakukan dalam satu situasi kedaruratan, tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan tanpa melakukan perbuatan itu, karena kalau kita bicara tentang *noedtoodstand* itu kan ibaratnya ada dokter yang dihadapkan pada dua pasien yang satu pasien itu merupakan korban kecelakaan yang tidak bisa menunggu waktu untuk ditangani, sementara pasien lain adalah ibu yang melahirkan dalam keadaan susah, tidak ada waktu lagi, maka dalam konteks ini asas subsidairitas, harus dipilih salah satunya, harus dikorbankan salah satu, kecuali kalau kita berbicara tentang pasien yang sakit flu atau pasien yang barangkali lukanya masih bisa menunggu waktu untuk ditangani tanpa ada ancaman jiwa, asas subsidairitas tidak terpenuhi karena sifat kedaruratannya menjadi tidak ada, jadi subsidairitas tidak ada jalan lain kecuali mengobarkan salah satunya, itu mejadi syarat dan proporsionalistas, keseimbangan antara, kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dijaga itu juga menjadi satu syarat, ini bukan kumulatif tapi alternatif, jadi syarat subsidairitas dan proporsionalistas harus ada untuk kita mengatakan perbuatan itu dibenarkan. Jadi, kalau saya katakan, ini saya butuh untuk tambahan modal atau menutup utang, bukankah menunggu persetujuan dia, walaupun dia ada diluar negeri, zaman sekarang masih bisa saya telepon, asas subsidairitas bahwa saya tidak bisa dapat izin dia karena dia ada di laur negeri, tidaklah menajdi situasi yang darurat, sehingga perbuatan saya tersebut tidak dibenarkan dalam hukum pidana.

- Bahwa serikat buruh, partai, kemudian katakanlah kalau kita bicara tentang cv meskipun tidak ada undang-undangnya tetapi itu diakui sebagai salah satu usaha dangan, firma, itu merupakan organisasi-organisasi yang termasuk rechstperson, meskipun kalau kita tadi ditanyakan apakah badan hukum atau badan usaha, saya kira hanya tiga itu yang punya aturan undang-



undang secara sah, tetapi ketika ada aturan undang-undang yang mengatakan bahwa itu adalah badan hukum, maka kita harus katakan bahwa lembaga-lembaga tadi adalah badan hukum.

- Bahwa kalau kita bicara tentang *rechts person* itu kan merupakan perluasan dari *naturlijke persoon*, ada satu bentuk/ wujud lain yang dipersoonkan, yang diorangkan, maka segala sesuatu perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang secara pribadi, oleh apa yang diakui oleh undang-undang sebagai *persoon* tadi, harusnya juga melekat dalam konteks ini adalah organisasi itu.
- Bahwa kalau kita bicara tentang konteks kepemilikan suatu barang, apakah itu milik organisasi, milik perkumpulan yang kemudian dipindahtangankan, entah itu dijual, disewakan, digaidakan kepada seorang *naturlijkpersoon*, perikatan itu bisa terjadi.
- Bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 372, Pasal 374 KUHP merupakan element delick yakni unsur yang menentukan. Bahwa pilihan para pembentuk undang-undang dengan merumuskan unsur barang siapa dengan sengaja, agak beda barangkali apabila kita bicara Pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud, kalau dengan maksud inikan sempit, *als ogmerk* harus tajam, harus orangnya itu benar-benar punya tujuan, jadi *willstheorie* yang kita bicarakan, tapi kalau kita bicara barang siapa dengan sengaja, ini sebenarnya kita berbicara tentang *voorstelling theorie* atau teori membayangkan, si pelaku harus bisa membayangkan bahwa perbuatan yang dia lakukan akan menghalangi hak keperdataan dari pihak yang sebetulnya menguasai hak keperdataan itu.
- Bahwa kalau kita memakai ajaran pak barda nawawi, ini dolus eventualis disamakan dengan culpa lata, kenapa? Bewijschuld culpa itu adalah eventualis katanya begitu, culpa yang disadari itu yah dolus eventualis, culpa bewarna, jadi kalau kita bicara tentang beda dolus dan culpa saja sebetulnya kan yang satu ada kehendak sementara yang lain tidak ada kehendak, yang lain itu bentuk lalai dianggap dianggap sebagai kesembronoan, kecerobohan, kurang hati-hatian, tetapi dolus eventualis, saya sering mengatakan mengambil resiko yang luar biasa untuk melanggar ketentuan perundang-undangan, agak berbeda antara orang ceroboh dengan yang mengambil resiko yang luar biasa.
- Bahwa kalau kita bicara tentang locus, kita bicara kompetensi relatif yah, kewenangan dari para penegak hukum atau kewenangan dari pengadilan untuk menangani suatu perkara, tetapi tempus sebetulnya penting bagi kita



ketika kita berbicara tentang kapan *voltoit*, kapan sepenuhnya suatu tindak pidana, karena ketika kita tahu pada waktu sepenuhnya suatu tindak pidana, maka kita bicara tentang dimana itu terjadi, kaitannya dengan *locus* tadi, kita bicara tentang undang-undang apa yang berlaku, kalau kita bicara tentang hukum transektor, tentang ada perubahan undang-undang misalnya dan kita bisa tahu sebetulnya apakah peristiwa-peristiwa *post factum*, biasanya ini dalam tindak pidana korupsi banyak sekali terjadi, *post factum* mengenai pengembalian harta hasil korupsi Pasal 18 C UU Tipikor apakah itu menjadi dasar menghilangkan unsur kerugian negara atau tidak, apakah menjadi dasar pengembalian barang yang dicuri menghapus tindak pidananya tentunya tidak, tentunya itu terjadi pada *post factum* bukan *factum*, sehingga *voltoit* menjadi penting.

- Bahwa teori tentang menentukan *tempus* dan *locus delicti*, kita lihat kualifikasi deliknya saja, misalnya delik *formil* kita pakai teori perbuatan fisik, dimana perbuatan fisik itu terjadi maka pada waktu itulah *tempus delicti* terjadi.
- Bahwa kalau kita bicara perselisihan *prejudicial*, Pasal 81 KUHP, kita berbicara tentang satu kondisi atau satu situasi dimana untuk penegak hukum menentukan satu unsur didalam pasal yang disangkakan itu masih memerlukan suatu putusan dari pengadilan lain, jadi unsur pasal itu ditentukan, atau persyaratan untuk dapat dituntutnya suatu tindak pidana ditentukan pengadilan yang kompetensi absolutnya berbeda, saya misalnya ambil contoh yang biasanya saya ambil contoh yaitu kalau kita bicara tentang unsur memiliki secara melawan hukum tadi ternyata ada sengketa waris, si orang yang menguasai suatu benda atau suatu tanah ini merupakan cucu dari si pemilik, inikan kalau kita bicara soal *legitimatedporsi*, *faroid*, *porsi* itung-itungannya kalau cucu kan bisa dapat atau tidak, kalau anak barangkalai tidak terhadapngi, kalau cucu bisa saja ada halangan-halangan itu, ketika kita bicara tentang asobah atau tidak *faroidnya* tadi atau termasuk *legitimatedforsi* atau tidak maka itu masuk ranah pengadilan perdata atau agama, maka untuk menentukan unsur memiliki secara melawan hukum terpenuhi atau tidak kita tunggu putusan warisnya dulu, kalau ternyata dia bukan ahli waris maka unsur memiliki secara melawan hukum maka masuk, tapi kalau termasuk ahli waris maka unsur memilikinya tidak termasuk. Jadi kalau saya bicara tentang misalnya, ini kaitannya dengan PERMA 1956 yang *presjudicial geschil* yang merupakan perintah Mahkamah Agung untuk emdahulukan perdata dari pidananya, tetapi dalam suatu tulisan saya tentang pemalsuan surat, ketika kemudian kita bicara tentang lembaga misalnya BPN atau notaris, tidak ada



kewajiban untuk memvalidasi apakah permohonan atau alas hak yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah itu palsu atau tidak, tidak dibebankan kewajiban itu kepada mereka, maka ketika terjadi suatu pemalsuan akta yang menentukan hak dari suatu tanah katakanlah seperti itu, maka putusan pengadilan pidana tentang pemalsuan suratnya menjadi penting, justru bagi pengadilan perdatanya, ada satu pak adami chazawi mengatakan hakim perdata tidak perlu memvalidasi apakah barang bukti itu semacam sudah di legas sudah masuk tetapi ketika kemudian hakim dan tidak semuanya bisa diverifikasi menurut saya, ada satu contoh putusan ini yang menarik barangkali, dasar kepemilikan adalah maklumat sultan kutai kertanegara abad ke 18, yang kalau kita bicara tentang legisnya barangkali agak sulit, tetapi diduga maklumat sultan ini palsu, kita tidak berbicara tentang pemalsuan surat dalam konteks peradilan perdata, tetapi untuk memastikan apakah maklumat sultan ini benar atau tidak, maka hakim pidana yang sebetulnya punya kompetensi itu, misalnya menghadirkan ahli bahasa, pada sidang itu terbukti bahwa bahasa meskipun ditulis dalam huruf arab-melayu tetapi ternyata bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia ejaan van ofecian menurut ahli bahasa yang digunakan pada tahun 1946 jadi jelas maklumat sultan itu adalah palsu, itu yang menjadi dasar untuk menggugurkan kepemilikan bagi hakim perdata, jadi prejudicial geshil kalau kita bicara tentunya barangkali kita parameternya atau posisinya itu sama dengan misalnya 1854 BW, bahwa kewenangan bagi penuntut umum bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap hal-hal tertentu meskipun penyelesaiannya perdatanya sedang terjadi itu masih tetap bisa dilanjutkan ada perimbangannya dan apabila peradilan pidana sama sekali tidak ada hubungannya dengan peradilan perdata hukum pidana memperbolehkan keduanya berjalan bersama-sama.

- Bahwa kalau kata tidak mengiyakan, ini berkaitan dengan proses administrasi, kalau jangan-jangan itu kan sama minang anak gadis kalau diam aja artinya iya, jadi kalau perbuatan saya tidak pengen tetapi teman-teman saya tahu dan pengen saya memiliki itu tetapi padahal secara hukum saya tidak boleh memilikinya, tetapi kemudian ada proses ke notaris ya kan, untuk peralihan hak itu, penandatanganan pernyataan bahwa dia kan menerima hak itu, itu bahagian dari intension atau kehendaknya itu muncul dari perbuatan-perbuatannya itu, jadi bukan bahasa verbal tetapi bahasa perbantuan-perbuatan itulah yang menjadikan kehendak itu ada.
- Bahwa pelepasan hak itu hanya diberikan persetujuan dari salah satu komisaris saja padahal harus melalui RUPS misalnya maka mekanisme itu



menjadi keliru, RUPS itu kan tentang berbicara aturan mainnya, persetujuan dari semua komisaris, kalau hanya sebagian saja misalnya, ketentuan dari RUPS itu 2/3, 1/3 itu kan ada AD ART dalam suatu PT, hanya satu komisaris, atas dasar itu kemudian terjadi pelepasan hak, melanggar AD ART, tadi unsur melawan hukum itu bukan hanya wederechtelijkheid tetapi juga onrecreatighdaad, termasuk disana mekanismenya kalau kita bicara tentang satu badan hukum yang melakukan pelepasan hak itu juga harus dilihat.

- Bahwa clerical error dari suatu dakwaan tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan, kalau kita bicara kaitannya dengan Pasal 76 KUHP ne bis in idem, putusan yang terkait dengan keberatan surat dakwaan terkenal dengan putusan sela itu bukan dasar dari ne bis in idem, jadi seharusnya jaksa masih punya kesempatan untuk memperbaiki walaupun itu dituntut kembali masih bisa itu penyelesaian mekanisme administrasi didalam suatu proses karena yang dikatakan ne bis in idem hanyalah putusan bebas, lepas, atau menghukum itu menjadi dasar ne bis in idem, nah dalam konteks itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.

- Bahwa selama tidak analogi saja, saya kira sah-sah saja penafisan hukum dapat dilakukan.

- Bahwa teori fiksi ini sebenarnya kita berbicara tentang teori kontrak sosial, kalau ingat nenek moyang kita barangkali yang bersepakat mendirikan negara ini, yang menaruh kepercayaan kepada negara ini, negara punya kewenangan untuk melakukan hak ius poenale dan ius poenendi, termasuk merumuskan ketentuan undang-undang, sehingga segala undang-undang yang ditentukan berdasarkan satu putusan lembaga legislatif yang sudah dituangkan dalam suatu perintah negara dianggap bahwa semua orang atau masyarakat itu menyetujuinya karena itu merupakan bentuk afirmatif action, semacam gambaran keyakinan bahwa apa yang dilakukan teman-teman legislatif adalah perwakilan dari keinginan masyarakat, sehingga apa yang menjadi rumusan didalamnya adalah persetujuan dan diketahui bersama oleh masyarakat.

- Bahwa kalau kita bicara dwaling ini, kita bicara dwaling bukan berarti pengetahuan hukum tetapi kalau kita berbicara tentang Pasal 372, Pasal 378 KUHP adalah recht delik, delik hukum bukan delik undang-undang, kalau misalnya ada suatu perda yang melarang buang sampah di satu tempat yang masyarakat biasa buang sampah itu, kita masih maklumi, tetapi kalau orang tidak tahu tentang penggelapan, penipuan, pencurian, pembunuhan, itu saya kira tidak ada dasarnya orang tidak tahu, teori hukum mutlak berlaku disitu.



- Bahwa terhadap ilustrasi penuntut umum, tadi saya katakan suatu perbuatan penggelapan yang kalau saya suka menggunakan bahasa yang sederhana, ini pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada pihak lain, pihak lain dalam hal ini memberikan hibah kendaraan kepada organisasi saya, artinya amanahnya adalah penggunaan itu untuk organisasi karena itu adalah bagian dari kepercayaan organisasi bukan untuk diri sendiri, kalau kemudian itu dihaki atau dimiliki secara pribadi maka itu tentunya menjadi suatu penggelapan.
- Bahwa terhadap ilustrasi penuntut umum, saya kira gini, hak keperdataan harusnya ada diorganisasi, karena ini adalah recht person kita tidak lagi berbicara persoalan organisasi, apabila badan hukum yang kemudian tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan perdata maupun pidana, jadi harusnya itu menjadi kekayaan dari yayasan yang meskipun saya yang pimpin, kalau biasanya saya mempunyai dua yayasan, saya bendahara yayasan, apa yang dilakukan, pembukaan suatu rekening untuk yayasan, itu minimal dua orang, untuk menjaga supaya hak keperdataan tetap melekat pada yayasan itu, yang kedua sifat amanah tadi, kalau kemudian kita bicara tentang kekayaan, yang saya tahu bahkan fakultas hukum ui pun ketika saya mengurus BPKPnya kendaraan semuanya tetap atas nama yayasan fakultas hukum ui, jadi tetap rechtsperson tetap ada. Kalau kemudian itu diatasnamakan atas nama pribadi sebetulnya sudah ada halangan hak keperdataan atas yayasan sebagai rechtsperson tadi dengan saya sebagai naturlijkperson. Bagaimana? Masalahnya begini, tadi *voorsteling theorie* atau teori membayangkan, kalau saya tidak jadi ketua lagi, ada perpindahan kepengurusan, harusnya halangan-halangan itu sudah terbayangkan oleh saya, sehingga ketika itu tetap saya lakukan maka muncul kehendak disana untuk memilikinya. Jadi, dalam konteks itulah penggelapan dalam jabatan itu sebetulnya ada.
- Bahwa terhadap ilustrasi penasihat hukum, saya sampaikan sifat kedaruratan dari suatu perbuatan tadi saya nyatakan ilustrasi saya memang tidak terkait langsung dengan kasus, ada yang namanya syarat subsidairitas dan syarat proporsionalistas, tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan kecuali melakukan tindak pidana itu, dan proporsionalistas, dan kepentingan hukum yang dilindungi dan kepentingan hukum yang dilanggar harusnya seimbang, kalau kemudian tadi diaktakan kalau argumentasi-argumentasi lembaga ini belum terdaftar sehingga kedudukannya sebagai badan hukum itu belum diatur, kemudian di pihak lain, si pemberi hibah sudah menolak hibah,



memang kesannya seperti buah simalakama, tetapi kalau kita lihat dari waktunya, tadi ilustrasi saya seperti dokter kalau satu pasiennya misalnya ada kecelakaan yang tidak segera diobati dia akan meninggal dunia, sementara pasien lain ini diabetes akut, tetapi masih bisa ditangani dengan obat yang diberikan oleh paramedis, artinya tidak proporsional tindakannya, tetapi kalau strait to the point ke kasus, bukankah tindakan menunggu persetujuan badan hukum, kalau ini bisa diurus secara cepat, maka sifat kedaruratannya tidak ada, ataukah meminta meskipun perusahaan menolak, tetapi untuk menunda pembayaran suatu kewajiban pajak dengan memohonkan kepada pihak yang berwenang toh Inspektorat Dirjen Pajak bisa memahami bisa dibekukan sementara, sehingga sifat kedaruratannya menjadi tidak ada.

- Bahwa terhadap ilustrasi penasihat hukum, bahwa itu sebenarnya bukan konteksnya bagian dari kesegajaan, tadi sudah saya jelaskan konteks melawan hukum, melawan hukum itu tidak bisa kita katakan perbuatan fisik penguasaan saja, bisa jadi kemudian mekanisme peralihan hak itu, saya tadi kan ilustrasikan dengan PT, kalau PT itu melalui RUPS, kalau RUPS sudah disetujui dan itu memang dihibahkan boleh atas nama direktur utama mekanisme sudah dijalani, artinya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata tidak ada, kalapun itu ditindaklanjuti melawan hukum dalam konteks pidana menjadi tidak ada, begitupun kalau kita bicara tentang organisasi, tinggal kembali lagi, kalau memang sudah ada persetujuan, dari pihak pemberi hibah, karena itu kan statusnya masih ada masalah, tadi saya katakan ini kayak buah simalakama, apalagi tadi sudah dua tahun tidak bayar pajak, masalahnya dua tahun tidak bayar pajak, kok dua tahun juga organisasi nya tidak diurus status badan hukumnya, cukup dua tahun untuk mengurus badan hukumnya, itu pertanyaan juga, sehingga proporsionalitasnya saya tanyain, dua tahun adalah jangka waktu yang lama. Kedua, kalau kita bicara tentang organisasi juga, saya kira organisasi juga punya AD ART termasuk bagian dari kepemilikan ini, bagaimana persetujuan rapat anggota organisasi misalnya mengenai pengalihan ini, ada tidak persetujuannya, apakah sudah disetujui oleh keseluruhan, kalau ada misalnya ada koperasi rumah sakit cipto mangkusumo, yang mengatakan itu sebagian anggota tidak setuju ibu eva kalau itu dibelikan atau disertifikasi usaha uang dari dari koperasi, sebagian lain mengatakan oh itu kita dukung, artinya tidak ada keputusan didalam rapat anggota harusnya tidak ada, karena *voorstelling theorie* atau teori membayangkan tadi, bisa dilihat itu pak kalau memang sudah dilaksanakan silahkan artinya unsur melawan hukum tidak ada.



- Bahwa makna tidak punya urusan dengan apa yang sudah dihibahkan barangkali kalau saya baca atau saya memahami apa yang didiskusikan itu kewajiban dari perusahaan untuk membayarkan pajak dan sebagainya ini menjadi suatu yang berbeda ketika kita bicara persoalan kewajiban hukum, ketika disana masih atas nama katakanlah saya yang memberikan mobil saya kepada pak hakim, saya juga lagi ngurusin balik nama mobil plus saya berikan kepada adik saya karena keponakan saya suka sekali atas mobil itu, itu masih atas nama saya, adik saya mau membayar pajak tapi tidak bisa, saya bilang, dek daripada kamu bolak balik pinjam ktp saya, karena mau tidak mau saya masih punya urusan dengan mobil saya, apa yang dikatakan sebagai ijin itukan sebetulnya ikatan secara administrasi kepemilikan atas kendaraan itu masih ada pada saya, belum beralih meskipun bahasa akadnya tadi sudah saya berikan, karena mobil itu mau ditemplei gambar BNI kata keponakan saya, tapi urusan ke polisi masih tetap urusan saya, meskipun uangnya dari uang adik saya, nah sekarang adik saya mau bayar menggunakan uang adik saya, tapi tidak bisa karena ktp adalah ktp saya, dalam konteks itu ijin masih tetap perlu sehingga pengalihan itu belum utuh, ketika kita bicara soal status kepemilikan tadi, jadi menurut saya, kembali lagi, unsur melawan hukum didalam proses penguasaan barang itu bisa berkaitan bukan hanya penguasaan secara fisik tetapi penguasaan secara hukum, prosesnya bagaimana, termasuk proses pemberi hibah dengan penerima hibah kemudian ini diberikan dalam konteks lebih dari satu orang bagaimana persetujuan orang-orang karena ini menjadi kepemilikan bersama dari sekelompok orang, Jadi mekanisme persetujuan dari kelompok orang yang diberikan hibah, kalau dia adalah badan hukum maka harus ada pengaturan di AD ART.
- Bahwa terhadap ilustrasi penasihat hukum, bahwa jadi aneh rasanya kalau persetujuan itu dibuat setelah perbuatan dilakukan, jadi persetujuan-persetujuan yang diberikan kepada saya adalah peristiwa post factum, apakah peristiwa post factum ini menghapus perbuatan melawan hukum, saya kira tidak, kecuali kalau nanti hakim mau mempertimbangkan ini sebagai suatu hal extra judicial yang dipertimbangkan sebagai dasar peringatan atau pemberat merupakan bagian lain, tetapi bukan merupakan dasar penghapus pidana, karena yang terjadinya adalah setelah tindak pidana terjadi dan kemudian mengenai memang ada sengketa antara serikat pekerja dengan federasi pekerja, ini sempat saya tanya kepada penyidik, ini organisasi yang sama atau beda? Beliau ini ketua mana? Masih menguasai barang milik siapa? Jangan-jangan menguasai barang milik tetangganya? Kalau barang punya



tetangganya itu kan artinya penggelapan, kalau barang punya anak itu kita masih berbicara soal konteks hak didalam suatu rumah yang sama, kalau itu merupakan milik keluarga, artinya milik tetangga, kita masih bisa diskusikan, tetapi kalau barang itu punya tetangga maka tidak ada hak lagi kalau kita bicara soal menguasai.

- Bahwa terhadap ilustrasi penasihat hukum, bahwa vultooidnya atau selesainya perbuatan adalah ketika perbuatan fisik dilakukan pada saat perubahan nama itu dilakukan maka dianggap vultoid disana, sempurna penggelapannya, nah kalau kemudian ada fakta lain, bahwa kemudian ada izin, ini perbuatan-perbuatan antufactum, satu tulisan saya mengenai hukum pidana formil dan materiil, dimana dikatakan kausalitas itu selalu bicaranya tentang delik materiil, apakah dalam delik formil tidak perlu ajaran kausalitas, nyatanya itu terpatahkan ketika kita bicara tentang kasus korupsi sebelum ada putusan mk yang menghapus unsur dapat, tetap kausalitas kerugian negara itu menjadi faktor, jadi didalam literatur-literatur yang berasal dari negara-negara anglo saxon dengan *common law system* memang kausalitas berangkat dari intension dari kesalahan bukan dari perbuatan. Nah kalau kita mengacu pada konteks literatur seperti itu, pertanyaan adalah kenapa izin baru dilakukan setelah terjadi, kalau menggunakan teori von buri maka *qonditio sine qua non* nya menjadi tidak ada, adekuatnya menjadi tidak ada, kalau menggunakan teori subjektif prognousenya remelink, barangkali kita bicara bahwa kehendak yang ada ketika melakukan perbuatan adalah sikap batin si pelaku pada saat itu, jadi kehendak dia untuk membalikkan nama itu tidak bisa dikaitkan dengan fakta kejadian atau post factum, bahwa post factum itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang mencoba mengaburkan perbuatan atau fakta yang terjadi ketika perbuatan fisik dilakukan, itu saya kira menjadi penilaian dari pak hakim, tetapi motif ada pada saat itu.

- Bahwa delik penggelapan adalah delik biasa atau delik umum bukan delik aduan, jadi siapapun juga yang mengetahui suatu peristiwa pidana maka sebetulnya tidak halangan bagia dia untuk melaporkan dan tidak ada halangan bagi penuntut umum untuk melakukan pelaporan, esensi dari delik laporan bukan dari laporannya tapi penuntutannya.

- Bahwa dari ilustrasi terdakwa, bahwa ini sebetulnya, kalau boleh saya mengatakan ada 3 (tiga) pihak, ada pemberi hibah, ada terdakwa sebagai perwakilan sebagai perwakilan organisasi dan ada anggota organisasi itu sendiri, jadi ketika si pemberi hibah memberikan itu bukan memberikan kepada terdakwa secara pribadi, tetapi sepenuhnya memberikan kepada organisasi,



saya kira terdakwa sebagai pemimpin organisasi tau ada AD ART, dapat uang saja harus tanya-tanya harus persetujuan pengurus atau anggota yang lain, apakah kemudian mekanisme dilakukan atau tidak dilakukan, jadi tidak semata-mata kemudian surat itu memberikan kuasa mutlak mau apa ngapain aja kamu silahkan, tidak seperti itu, makanya mekanisme persetujuan didalam organisasi menjadi penting untuk bapak mengambil langkah-langkah berikutnya, saya punya organisasi, pimpinan saya mengatakan jangan namamu yang ada dalam rekening melainkan nama yang lain yakni si x dan y atas persetujuan anggota lainnya untuk mekanisme pengawasan. Saya anggota dari sentra kampus, rekening atas nama saya meskipun saya bukan bendahara, bendahara mau mengeluarkan uang, persetujuan dari pimpinan sentra kampus, kemudian ketua sentra kampus memerintahkan kepada saya untuk mengeluarkan sejumlah uang, uang itu saya keluarkan dari bank, bukunya kembali kepada teman saya, teman saya yang memegang buku itu bukan bendahara, teman saya yang memegang buku itu, uang saya serahkan kepada bendahara, saya laporkan kepada pimpinan, ada aturan mekanisme yang disepakati didalam organisasi, bagaimana memperlakukan suatu barang kita melihat dari persetujuan AD ART.

- Bahwa terhadap ilustrasi terdakwa yang mengatakan kejadian terjadi pada bulan Februari tahun 2016 sedangkan permasalahan serikat buruh pekerja bulan Nopember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016, bahwa terdakwa dan perusahaan sudah tahu semua sengketa didalam serikat buruh, inikan sudah tahu ada sengketa, saya tidak tahu pihak siapa apakah pihak perusahaan atau pihak dari organisasi, kok nekat mau balik nama, tidak menunggu sengketa selesai baru mengurus kepemilikan mobil, kepemilikan mobil tidak akan basi, kalau nekad balik nama, tadi pakai bahasa teori *voorsteling theorie* atau teori membayangkan, nekadnya itu menimbulkan konteks kehendak, karena apa, kalau ada dasar pembenarnya, ini tidak subsidairitas, mobil tidak akan basi, masih bisa ditunggu sampai masalah ini selesai, organisasi mana yang kemudian mempunyai hak, baru kemudian ditentukan siapa yang harusnya memilikinya, samsat pasti tahu, dirjen pajak pasti tahu.

- Bahwa terhadap ilustrasi terdakwa terhadap yang memberikan dokumen balik nama ke samsat adalah perusahaan, bahwa terdakwa tahu kondisi perusahaan serikat buruh sedang sengketa, bahwa apakah terdakwa terpilih sebagian ketua atau tidak, kenapa terdakwa tidak melakukan pencegahan, terdakwa terlalu mengambil resiko terlalu besar tanpa menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan selesai terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang menerima hibah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH atas nama PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dari PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili oleh saksi Bambang Rumanto.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada teman-teman pengurus bahwa ini kendaraan mau kita diapakan ini dan akhirnya menyampaikan agar kendaraan tetap menjadi kendaraan operasional dan atas nama ketua dalam hal ini terdakwa.
- Bahwa perusahaan pun meminta terdakwa secara lisan.
- Bahwa di bulan Februari awal, pembayaran pajak berdasarkan dokumen-dokumen terdakwa meminta untuk tetap nama perusahaan untuk pembayaran pajak.
- Bahwa di bulan Januari juga terdakwa menyampaikan ke pak Bambang Rumanto bahwa tidak usaha membayar pajak, beliau juga menyarankan agar tetap sesuai dengan surat pelepasan hak.
- Bahwa di tanggal seputar pembayaran pajak berawal di awal Februari, balik kembali di pertengahan februari, dan disuruh dibaliknamakan atas terdakwa, namun terdakwa juga sampaikan ke manajemen bahwa terdakwa tidak mau karena jangan sampai ada permasalahan namun terdakwa di kemudian hari kemudian terdakwa disuruh membuat surat pernyataan pribadi tanggal 25 Februari 2016.
- Bahwa sebelum surat dari SAMSAT itu datang itu pada tanggal 25 Februari 2016 pagi hari terdakwa disuruh buat surat pernyataan pribadi oleh manajemen.
- Bahwa STNK itu datang sekitar tanggal 26 karena tanggal 27 Februari 2016 kita mengadakan rapat besar di sentul mengadakan acara, pada saat acara itu juga kita laporkan semua peserta yang hadir itu ada.
- Bahwa pada saat awal Februari untuk bayar pajak dan berdasarkan penyampaian perusahaan bahwa mobil ini akan dibalik nama atas kamu.
- Bahwa terdakwa tahu BPKB dan STNK telah berubah nama dari perusahaan menjadi nama terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taunya setelah STNK mobil diberikan kepada terdakwa karena kita mau mempergunakan mobil tanggal 27, terdakwa mintanya tanggal 26 dari pak Agung Novianto.
- Bahwa proses pembayaran terdakwa tidak tahu mungkin kalau pembayaran biaya diminta dari bendahara serikat pekerja kita serahkan kepada manajemen perusahaan langsung dan jumlahnya setelah STNK diserahkan.
- Bahwa sudah berkali-kali terdakwa sudah sampaikan terkait tentang balik nama dan pembayaran pajak kepada manajemen perusahaan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menolak makanya pembayaran pajak pertama terdakwa tidak serahkan, terdakwa dipanggil direktur awal Februari dan semua dokumen-dokumne sudah disiapkan kalau kuasa terdakwa lupa.
- Bahwa pada 27 Februari 2016 diadakan mubes dan rabes SPPG, rabes membahas tentang perusahaan dan organisasi SPPG dan mubes membahas arah organisasi kedepan SPPG tadi.
- Bahwa pada saat mubes dan rabes, semua surat dari ketua, terdakwa sebagai sekjen karena tidak memenuhi syarat untuk mengatakan mubes tersebut, karena terdakwa masih ada ganjalan satu disitu yakni laporan keuangan sesuai AD ART yang ada itu ada satu pengembalian uang dalam laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan di serikat tersebut tidak ada data sesuai AD ART, sehingga antara pribadi terdakwa dengan ketua dan juga pengurus-pengurus lain dan karena serikat PT. PECGI tidak setuju, maka terdakwa tanda-tangan terdakwa sebagai sekjen dan semuanya diplasukan dan acara tersebut diadakan SPPG tanpa persetujuan terdakwa sebagai sekjen SPPG.
- Bahwa pada saat sebelum rabes terjadi terjadilah semacam ketidakhuan sehingga tidak hadir yang lain sehingga pada saat itu ada dua acara, untuk serikat tingkat perusahaan untuk memilih pengurus dan terdakwa terpilih sebagai ketua untuk SP PECGI dan untuk mubes menentukan sebagai ketua memang ada wacana mendirikan federasi tapi sesuai dengan UU 21 2002 tidak memenuhi syarat dan terdakwa membantah itu cuma karena untuk organisasi pasti mau mendirikan federasi cuma untuk menjadi federasi harus dicatatkan di dinas tapi semuanya itu memaksakan untuk menjadi federasi sehingga



berdasarkan UU 21 2002 itu yang sah itu hanya PUK.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat 27 Februari 2016 sampai bulan Juni 2016 tidak ada organisasi di perusahaan kecuali organisasi yang terdakwa pimpin.
- Bahwa permasalahan mobil tidak ada di PT. PEGI sampai di November 2016, di bulan Juni 2016 itu serikat pekerja yang membentuk federasi dan mencatatkan dirinya di Disnaker di Jakarta Timur, setelah itu FSPPG itu mulai keberadaan SPPG yang terdakwa pimpin diantaranya membuat mosi tidak percaya menyebarkan kepada karyawan PT. PEGI seolah-olah terdakwa menggunakan uang duka yang pada intinya kepengurusan terdakwa itu ada permasalahan dengan karyawan seolah-olah terdakwa menggelapkan uang duka tetapi kenyataan itu tidak bisa dibuktikan dan kemudian sekitar 2016 itu terbukti pelaku dari masalah tersebut adalah orang-orang FSPPG itu sendiri dalam hal ini almarhum bendara itu sendiri dan dimohonkan agar segera dipecat dan penyebar fitnah segera diusut dan akhirnya pada November 2016 diadakan rabelsub pergantian dan terdakwa diberikan sp karena tidak membayar iuran kepada FSPPG dan surat itu tidak kita balas dan menyatakan belum pernah dan belum memberikan surat apapun bergabung ke FSPPG.
- Bahwa di tanggal 16 November 2016 secara resmi mengusulkan perubahan nama AD ART ke Disnaker untuk menghindari pengakuan sepihak dari FSPPG, dan surat tersebut ditanggapi Disnaker tetapi Disnaker mengeluarkan pencatatan baru yang tadi 1850 dirubah dengan pencatatan baru itupun terjadi permasalahan dan kemudian Disnaker pada tanggal 29 November menerima SPTP namun kenyataan adanya organisasi yang mengadakan rabelsub yang bermaksud menggantikan ketua Jufrizal di Bogor.
- Bahwa mulai tanggal 3 Desember 2016 kendaraan dan semua aset diberikan ke perusahaan karena diminta oleh perusahaan dan yang menyerahkan adalah terdakwa dan menerima pihak perusahaan dan ada foto penyerahannya.
- Bahwa sampai saat ini sesuai undang-undang terdakwa masih sebagai ketua SPTP yang telah berafiliasi dengan FSPMI.
- Bahwa SPPG terdakwa sebagai sekjen dan di SP PEGI terdakwa sebagai ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah baliknama terdakwa sudah disuruh buat surat pernyataan, STNK terdakwa terima tanggal 26, terdakwa sudah menolaknya.
- Bahwa terdakwa pada saat menggunakan mobil selalu minta izin ke manajemen dan setiap penggunaannya harus izin terlebih dahulu.
- Bahwa seandainya tidak balik nama masalah di perusahaan sendiri karena mobil itu tidak bisa digunakan karyawan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui bahwa mobil itu milik terdakwa dan setelah balik nama terdakwa sudah mengembalikan mobil dan semua barang-barang di serikat ke manajemen tepatnya tanggal 3 Desember 2016 ke Direktur.
- Bahwa pembicaraan pada bulan Januari 2016 bersama pengurus untuk balik nama kendaraan atas nama terdakwa adalah benar dan waktu itu sore hari dan yang hadir adalah terdakwa, Budi Ramdani, Rio Marilitua, dan diluar itu ada beberapa orang pengurus dan yang dibicarakan adalah sama yang dibicarakan pada Desember 2015 yakni mobil tidak bisa bayar pajak sudah dikeluarkan dari inventaris perusahaan dan BPKB sudah diserahkan dan pada hari itu kesepakatan sesuai dengan surat pelepasan hak yakni nama terdakwa pribadi.
- Bahwa rapat itu diadakan sore hari tanpa direncanakan, kalau notulen mungkin ada, dan terdakwa tidak bisa menghadirkan bukti notulennya karena sejak tanggal 3 Desember 2016 semua dokumen diserahkan ke manajemen dan pada bulan Januari 2017 ruangan serikat berikut semua dokumne dijebol.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa notulensi pada saat meeting atau pertemuan pada saat bulan Januari 2016 tersebut dan tidak tahu apakah kesimpulan meeting atau pertemuan tersebut jadi keputusan atau tidak.
- Bahwa untuk kebijakan di PT. PECGI tidak pernah menyampaikan apa-apa ke pak Djoko Wahyudi dan pak Djoko adalah pimpinan pma dan terdakwa tidak pernah mencampuri tentang kebijakan di pma.
- Bahwa itu semua terdakwa sebagai ketua SP PECGI.
- Bahwa SPPG mulai tanggal 21 November 2015 ada masalah dengan SPPG, komunikasi terdakwa dengan Ketua SPPG putus atau tidak ada karena ada perpecahan masalah laporan keuangan bendahara organisasi SPPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil itu untuk SP PT. PECGI bukan untuk SPPG.
- Bahwa surat pernyataan tanggal 25 Februari 2016 dibuat oleh terdakwa atas permintaan manajemen dan kalau ada serikat yang sudah sah maka harus terdakwa kembali.
- Bahwa kalau SPPG berbadan hukum maka pasti terdakwa kembalikan.
- Bahwa SP PECGI telah berganti nama menjadi SPTP SP PECGI dan sudah dicatatkan di dinas tenaga kerja dan merupakan berada di bawah SPPG dimana terdakwa sebagai Sekjen.
- Bahwa STNK diserahkan manajemen kepada terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 pada sore hari sudah atas nama terdakwa.
- Bahwa setelah tanggal 26 Februari 2016 terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada siapapun bahwa mobil itu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. TARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia selama 24 tahun hingga sekarang.
- Bahwa saksi ikut serikat pekerja dari tahun 2015 sebagai pengurus.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ikut di SPPG yang berdiri tahun 2011 sebagai anggota.
- Bahwa ada sebelumnya bergabung di serikat pekerja SPNI sebelum tahun 2011.
- Bahwa di tahun 2015 sebagai wakil dari karyawan di masing-masing departemen, termasuk sebagai pengurus juga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama di perusahaan dan sebelumnya kenal dengan terdakwa sebagai karyawan dan sama dengan terdakwa terlibat juga di dalam serikat pekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus terdakwa ialah mengenai penggelapan kendaraan yaitu mobil kijang innova dengan plat nomor B 1446 FFH.
- Bahwa menurut saksi sebenarnya tidak ada penggelapan.
- Bahwa yang dipahami oleh saksi tentang penggelepan ialah barangnya tidak ada sedangkan menurut saksi dalam perkara ini barangnya ada.
- Bahwa mobil itu diberikan oleh manajemen untuk kegiatan serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yaitu Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (SPPG) pada tahun 2013 dan saksi mengetahui penyerahan itu dari buletin bulanan dan diserahkan di tahun 2013.

- Bahwa sebelumnya di bukti kepemilikannya atas nama perusahaan dan saksi mengetahui dari pengurus serikat pekerja dan juga diberitahukan pada saat pertemuan.
- Bahwa bukti kepemilikan mobil itu sekarang atas nama terdakwa dan terdakwa yang mengatakan setelah menunjukkan STNK tersebut dan tahu sekira tahun 2016.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak dua kali dan menandatangani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan mengenai surat pernyataan bersama pada tanggal 21 november 2016 dan surat pernyataan tersebut berkaitan dengan hibah mobil dari perusahaannya yang menjual mobil tersebut yang tujuannya adalah semata-mata hanya untuk pembayaran pajak, karena perusahaan tidak bisa lagi mau membayarkan, karena waktu itu perusahaan sudah melepaskan haknya terhadap mobil tersebut karena membayarkan pajak kan kita mengalami kesulitan sehingga membuat pernyataan bersama untuk membalikkan nama itu dan ada juga sebelumnya surat rekomendasi dari perusahaan untuk itu tadi yang pembayaran pajak itu.
- Bahwa saksi melihat dan membaca isi suratnya serta ikut menandatangani pernyataan bersama pada tanggal 21 November 2016 dan yang membuat ada 15 orang di ruang serikat dan dikumpulkan oleh ketua serikat dan yang dibicarakan pada saat itu perihal pernyataan bersama tentang pembayaran pajak mobil dan membahas masalah itu karena khawatirnya nanti yah namanya tujuannya untuk membayar pajak jadi harus ada kesepakatan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu BPKB dan STNK atas nama terdakwa dan baru tahu atas nama perusahaan kemudian menjad atas nama Jufrizal sebagai ketua.
- Bahwa alasan kumpulnya berkaitan dengan perubahan kepemilikan kendaraan tadi.
- Bahwa semua ikut berbicara tapi di awali oleh ketua dan dalam pertemuan tersebut yang dibahas ialah bahwa perusahaan tidak mau lagi menghibahkan kendaraan tersebut sehingga saksi untuk mengkoordinasikan bahwa kendaraan tersebut harus artinya untuk pengurusan pajak tersebut di balik namakan ke seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan belum di balik namakan ke seseorang.
- Bahwa kesepakatan yang disepakati pada saat pertemuan itu kalau nanti perusahaan tidak mau lagi membayarkan pajak itu bagaimana? Kemudian di atas namakan kepada menjadi nama terdakwa.
- Bahwa saksi lupa apakahembalikan nama sudah dilakukan atau belum pada tanggal 21 november 2016.
- Bahwa isi kesepakatannya itu persetujuan atas balik nama kepemilikan mobil dari atas nama perusahaan menjadi atas nama terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai mobil tersebut adalah pemberian perusahaan dan tuduhan penggelapan itu terjadi ketika dari ketua tersebut masih aktif dan sudah diterima sah sebagai ketua serikat.
- Bahwa kalau menurut AD ART Serikat Pekerja Panasonic Gobel, seorang ketua itu pernah menjadi pengurus atau plant leader minimal 1 sampai 3 tahun, tetapi saksi Romli tidak pernah menjadi plant leader atau pengurus sama sekali kemudian saksi Romli mengadakan mubes luar biasa yang pada dasarnya itu adalah tidak sah menurut AD/ART kami.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai yang di dakwakan kepada terdakwa ialah penggelapan dalam jabatan yaitu menghilangkan sesuatu barang yang bukan haknya yang di ambil.
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) motor dengan bukti memiliki BPKB dan STNK atas nama saksi dan istrinya saksi sendiri yang dalam hal ini sebagai pemilik sah.
- Bahwa saksi yang memegang motornya sendiri.
- Bahwa saksi akan komplain apabila BKPb motornya di balik namakan ke orang lain.
- Bahwa ketika masa kami ini mengalami proses mubes tersebut Terdakwa sudah memulangkan semua aset-aset serikat pekerja mulai dari laptop, mobil, persen dan juga seluruh isi ruangan diserahkan lagi ke manajemen artinya sebelum kasus ini terjadi itu sudah di manajemen artinya kalau memang saksi Romli harus minta kembali ke manajemen, kunci dan segalanya itu diserahkan di manajemen jadinya kalau minta izin itu di manajemen juga.
- Bahwa saksi lupa apakah kepemilikan mobil sudah dibaliknamakan atau tidak pada saat persetujuan bersama tersebut.
- Bahwa sebelum pajak mobil dibayarkan oleh manajemen dan mengetahui dari cerita saja.
- Bahwa saksi di dalam pengurusan di bidang social.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran itu di bayar oleh perusahaan ketika di bayarkan ada laporannya dan di dengar cerita dari orang perorangan saja.
- Bahwa saksi mengetahui manajemen tidak membayarkan lagi dari adanya surat pelepasan hak di tahun 2013-an dan di tahun 2014 – 2015 masih di bayar oleh perusahaan.
- Bahwa di tahun 2016 pajak dibayarkan oleh serikat dan tidak ada surat pelepasan baru hanya surat pelepasan tahun 2013.
- Bahwa perusahaan tidak mau membayarkan hanya mendengarnya dari cerita orang perorangan.
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya surat kuasa dari sdr. Agung Riyanto kepada terdakwa tentang pengurusan hal-hal mengenai perpanjangan STNK mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia.
- Bahwa sdr. Agung Riyanto adalah manager personalia yang ditunjuk dari pusat untuk pengurusan mobil tersebut.
- Bahwa maksud dari surat dibuat itu kuasa untuk perpanjangan.
- Bahwa menurut saksi dari surat itu yang disepakati itu yang memakai materai bukan yang tidak memakai materai dan saksi menandatangani surat tersebut.
- Bahwa di tanggal 3 Desember 2016 semua inventaris tidak lagi dipakai oleh serikat pekerja termasuk kendaraan dan waktu di kembalikan saksi tahu dan tidak boleh menggunakannya lagi.
- Bahwa saat adanya mubes saksi mengetahui kendaraan mobil innova dilaporkan saat adanya mubers tertulis di surat inventaris sebagai inventaris perusahaan serikat pekerja dan tidak ada kendaraan lain selain mobil yang diserahkan kepada serikat.
- Bahwa setelah tanggal 3 Desember 2016 saksi mengetahui bahwa perusahaan meminta dari serikat pekerja SP PECGI untuk membongkar ruangan serikat pekerja dipindahkan ke ruangan K3 dan mobil tetap di parkir perusahaan.
- Bahwa sejak saksi bekerja di perusahaan yang menyelesaikan masalah upah dan permasalahan karyawan dan lain-lain adalah terdakwa.
- Bahwa di tahun 2015 berdasarkan AD/ART SPPG di PT. PECGI dan ada perpanjangan masa jabatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tentang tidak ada penggelapan dan yang membalikkan namakan adalah perusahaan, itu semua berdasarkan kesimpulan sendiri.
- Bahwa terjadi balik nama tersebut karena perusahaan tidak mau lagi membayar pajak mobil tersebut karena sudah dihibahkan kepada organisasi tapi tidak untuk dimiliki karena ketika jatuh tempo pembayaran pajaknya kan perusahaan sudah tidak membayar lagi karena sudah dilepaskan haknya, untuk membayar pajak tersebut kalau menggunakan nama serikat kan tidak mungkin karena belum memiliki surat-surat seperti NPWP dan belum berbadan hukum. Jadi dinamakan lah ketua yang sebagai nama untuk membalik nama dengan tujuan untuk membayar pajak mobil tersebut untuk operasional karyawan kalau ada yang sakit di malam hari atau musibah, tujuannya seperti itu.
- Bahwa saksi mengalami juga yaitu dengan melihat surat kuasa yang tidak berisi mengenai balik nama namun mengenai perpanjangan STNK.
- Bahwa saat ikut menandatangani surat pernyataan bersama, saksi melihat fotocopy atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi lupa apakah sudah atas nama Jufrizal atau belum.
- Bahwa yang ikut membuat surat pernyataan bersama adalah seluruh pengurus serikat pekerja, sebelumnya SPPG dan kemudian SPTP.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui bahwa terdakwa pernah meminta ijin secara lisan atau pembicaraan untuk membalik namakan mobil tersebut atas nama pribadi sebelum penandatanganan.
- Bahwa ada pemberitahuan meeting untuk penandatanganan surat pernyataan bersama pada seminggu sebelum tanggal 21 November 2016.
- Benar bahwa seminggu sebelumnya itu pada tanggal 14 November 2016 untuk membicarakan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pernyataan lisan dari terdakwa untuk membalikkan nama mobil atas nama pribadi.
- Bahwa kalau yang tanggal 19 Juni 2016 hanya dokumen saja dan tidak disebarakan karena masih proses pembentukan SPTP.
- Bahwa saksi dan pengurus lain tidak mengetahui yang tidak pakai materai.
- Bahwa SPTP terbentuk pada 15 November 2016 oleh disnaker dan direvisi.



- Bahwa sebelumnya ada juga pada tanggal 27 Maret 2016 dengan nomor 1850 tapi terjadi kesalahan kemudian diperbaiki dan di tanggal 15 November 2016 dan kemudian muncul dengan nomor 1882.
- Bahwa sebelum 15 November 2016 SPTP sudah lahir dengan nomor 1850 itu karena ada kesalahan penulisan dari Disnaker itu sendiri.
- Bahwa SPTP pengesahannya tanggal 27 Maret 2016, mubesnya tanggal 27 februari 2016.
- Bahwa sebelum tanggal 27 Februari 2016, terdakwa menjabat sebagai sekjen dan ketuanya adalah saksi Djoko Wahyudi.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali menyatakan secara lisan kepada pengurus bahwa akan dilakukan balik nama.
- Bahwa pernyataan terdakwa untuk balik nama baru muncul dan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2016.
- Bahwa waktu prosesnya pengembalian kunci, STNK dan BPKB saksi mengatakan bahwa ketua yang melakukannya dan saksi tidak melihat dan pernyataannya diketahui setelah dikembalikan dan diperlihatkan bahwa fasilitas tersebut dikembalikan ke perusahaan pada tanggal 3 Desember dan saksi mengetahui pada saat meeting.
- Bahwa dokumen itu saksi kumpulkan oleh saksi dan saudara saksi sendiri yang mengetik.
- Bahwa saksi melihat bahwa surat kuasa dari Agus Riyanto yang mengkuasakan kepada terdakwa untuk memperpanjang STNK diperlihatkan pada saat meeting tanggal 19 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016 dan pada saat itu surat kuasa yang diperlihatkan adalah yang di fotocopy dan aslinya ada di dokumen yang saksi lupa.
- Bahwa tujuan balik nama untuk perpanjang STNK mobil.
- Bahwa PT. Panasoni adalah sekumpulan orang dan serikat pekerja juga adalah sekumpulan orang, namun serikat pekerja belum berbadan hukum dan dilakukan balik nama karena waktunya mepet.
- Bahwa SPTP tidak berbadan hukum dan tidak mengetahui mengapa SPTP belum berbadan hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BUDI RAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan



keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa alasan saksi di jadikan saksi mengenai mobil perusahaan, mobil tersebut menurut pelapor itu di gelapkan, yang dituduh menggelapkan adalah terdakwa, mobil itu milik perusahaan Panasonic.
- Bahwa terdakwa sebagai ketua serikat pekerja, jadi mobil itu, tadinya mobil perusahaan kemudian diberikan pada serikat pekerja dan tahu melalui bulletin kemudian saksi juga ikut jadi saksi pada saat penyerahan mobil dan merupakan salah satu pengurus yaitu wakil bidang organisasi.
- Bahwa saksi juga hadir melihat proses penyerahan mobil dari perusahaan kepada serikat yang diwakili terdakwa dan menandatangani serta membaca isi surat penyerahan mobil tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat penyerahan surat itu diserahkan kepada serikat pekerja.
- Benar menurut saksi bahwa mobil tersebut bukan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui mobil itu digelapkan tetapi wujudnya masih ada di perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai penggelapan itu masih kurang paham.
- Bahwa mobil masih ada STNK dan BPKB serta saksi melihatnya tapi tidak seluruhnya.
- Bahwa saksi tidak lihat atas nama siapa STNK dan BPKB mobil tersebut.
- Bahwa sekarang STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama terdakwa.
- Bahwa mobil itu dari perusahaan ke organisasi, kalau ada apa-apa pasti ada meeting pengurus dan beliau menjelaskan tentang mobil seperti buat apa dan lain-lain.
- Bahwa sebelum atas nama terdakwa, BPKB dan STNK atas nama perusahaan.
- Bahwa saksi megentahui hal tersebut ketika pembayaran pajak dan terdakwa juga yang disampaikan ketika meeting pengurus menjelaskan kalau mobil itu tidak bisa untuk membayar pajak karena tidak lagi mendapat rekomendasi dari perusahaan kemudian terdakwa melempar ke kawan-kawan harus seperti apa dan pada saat itu surat kuasa dari manajemen, namun tanggalnya lupa tapi saksi sempat membaca yang pertama itu Agung Novianto ke terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut ketika lagi meeting masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaan dan prosesnya kesannya juga saksi belum tahu seperti apa tapi ketika ketua bicara ini harus gimana, oke saja diganti tapi untuk kepentingan organisasi dan biar pajaknya juga jalan, kalau pajaknya tidak di bayar, mau kemana-mana akan susah untuk organisasi menurut pendapat salah satu teman.

- Bahwa tidak ada coret coretan pada saat meeting itu.
- Bahwa meeting dilakukan sebulan sekali, tapi kadang kalau ada keadaan mendesak itu juga dilakukan meeting.
- Bahwa pada saat meeting belum di balik nama, baru mau wacana ganti nama untuk kepentingan bayar pajak biar organisasi jalan dan karena seperti itu kita ikuti.
- Bahwa kesimpulan meeting kawan-kawan mengiyakan gunanya untuk mobil itu bisa terus berjalan sebagai operasional dan tidak untuk dimiliki.
- Bahwa saksi punya motor dan memiliki BPKB atas nama pribadi dan istri, dengan itu menandakan bahwa itu sah milik saksi.
- Bahwa dari gambaran motor itu milik pribadi saksi, kalau untuk kasus yang mobil ini kan bukan saksi yang beli, menurut saksi karena kesepakatan itu saja yang saksi tahu, hasil kesepakatan seperti itu jadinya dijalani karena disamping sebagai pengurus jadi diikuti.
- Bahwa selain itu, semua itu tahunya dari hasil meeting.
- Bahwa pada bulan januari 2016 terdakwa berbicara ke pengurus kalau mau dilakukan balik nama.
- Bahwa yang saksi ingat ada rio marulitua sebagai sekretaris, saksi sendiri, suardi, dan abdija.
- Bahwa waktu itu diberitahukan secara lisan karena kalau meeting itu ada undangan-undangan itu pasti juga berkumpul dan sekedar curhatan untuk mobil sering saksi dengar jadi hanya sekedar curhatan tapi kalau meeting resmi itu saksi lupa dan kalau yang berempat didalam ruangan itu hanya tahu secara lisan saja.
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 3 Desember 2016 perusahaan meminta seluruh asset serikat pekerja SPTP termasuk kendaraan mobil tapi saksi tidak ada ditempat saat penyerahan itu, cuma informasi dari teman-teman baik dari telpon bahkan pada saat istirahat juga, ketemu di sore hari dan dapat informasi berita sehingga semua pengurus tahu.
- Bahwa semenjak tanggal 3 Desember 2016 serikat pekerja SPTP sudah tidak boleh lagi menggunakan mobil untuk kegiatan organisasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi memang mobil itu di perusahaan tidak pernah dipergunakan lagi.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada di antara salah seorang pengurus yang namanya didalam suatu penyerahan yakni Acmad Sumadi pernah diminta paksa untuk dijual dan itu pernah disebutkan oleh Sumadi entah berapa kalinya, saksi tidak ingat tapi pernah mendengar mobil itu suruh dijual saja, kemarin, saksi tidak mau terlalu ikut karena masih baru juga tapi kalau ditanya pernah mendengar, benar bahwa pernah mendengar dan itu terjadi sebelum balik nama.
- Bahwa saksi dalam penandatanganan surat pernyataan bersama itu tidak dipaksa karena memang semua baik pengurus maupun plant leader ada disitu jadi tidak terpaksa.
- Bahwa tujuan waktu itu yang saksi tangkap untuk kelangsungan mobil tersebut bisa bayar pajak dan organisasi bisa berjalan.
- Bahwa gaji ambil sendiri di terdakwa
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu, kenapa pak tamrin tidak dilibatkan untuk menandatangani saksi penerimaan mobil karena pada waktu itu pak tamrin lagi ada masalah di perusahaan karena dia memprovokasi orang-orang di bawah untuk meminta asuransi double karena waktu itu bpjs ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tetapi tetap dijalankan oleh perusahaan bpjs, nah tamrin ini memprovokasi dibawah untuk meminta double asuransi, pada waktu itu saksi dimintakan tandatangan tapi saksi menolak karena saksi tidak berani, kalau disetujui juga bagus.
- Bahwa konflik SPPG dan SPTP secara detailnya saksi lupa tapi ada masalah saja.
- Bahwa SPTP bergabung ke SPMI.
- Bahwa sepengetahuan SPMI sudah berbadan hukum.
- Bahwa yang saksi lihat adalah perusahaan menyerahkan satu buah mobil pada organisasi dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa yang menyerahkan itu dari manajemen yaitu pak Bambang Rumanto di gambar bulletin.
- Bahwa kalau yang di foto itu saksi, Jufrizal, pak bambang sama Ahmad Sumadi.
- Bahwa penyerahan itu kalau manajemen memberikan terus disuruh tanda tangan dan jelas semua orang-orang yah berpikir sah menurut sah.
- Bahwa di bulan Januari tahun 2016 terdakwa pernah memberitahukan secara lisan kepada saksi untuk bagaimana mobil ini bisa membayar pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah mati jadi untuk kepentingan organisasi bertempat di ruang serikat pekerja di depan ruang serikat itu ada dua sekat dan yang membicarakan waktu itu, yang empat orang itu tadi Jufriзал, rio marulis, saksi hamdai dan abdija.

- Bahwa pertemuannya hanya lisan, tidak resmi, karena memang mobil ini selalu curhatnya tentang pajak terus jadi saksi mendengar terus cuman kalau memastikan kapan tanggalnya, saksi lupa tapi kalau untuk diruangan ini karena orangnya juga sering baring disitu mendengar.
- Bahwa pada Januari 2016 ketuanya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Djoko Wahyudi adalah ketua di federasi dan sebelumnya saudara Djoko Wahyudi di federasi adalah presiden dan menjabat sebagai Presiden SPPG ketika kita dengan perusahaan ini memisahkan diri dari induk organisasi sebelumnya. Ada namanya muslik dan mubes satu.
- Bahwa Jufriзал jadi Ketua Umum ketika di adakan rabes tanggal 27 Februari 2016 dan pada tanggal itu mubes dan rabes, mubes untuk kepentingan federasi, kalau rabes itu untuk pemilihan ketua PUK di unit, jadi ada dua acara di satu tanggal.
- Bahwa sebelum tanggal 27 Februari 2016 itu ketuanya masih saksi Djoko Wahyudi dan sekjennya adalah terdakwa.
- Bahwa pada bulan januari 2016 pada saat berkumpul saksi Djoko Wahyudi sebagai ketua organisasi tidak ada karena saksi Djoko Wahyudi di PT. Panasonic.
- Bahwa kalau saksi, karena waktu itu Djoko sebagai ketua SPPG ini, ketua yang tinggi kedudukannya, sepengetahuan saksi karena adanya di PECCI, jadi cukup mungkin terdakwa melaporkan ke saksi Djoko saksi juga tidak tahu, karena waktu itu di PECCI sendiri belum ada sub unit/unit kerja jadi karena terdakwa sebagai sekjen, walaupun tidak ada semacam penunjukan karena dia sebagai sekjen strukturalnya lebih tinggi yah kita anggaplah dia ketua.
- Bahwa di sub unitnya sendiri tidak ada ketua, PUK tidak ada ketua.
- Bahwa mobil diserahkan kepada organisasi serikat pekerja yang ditunjuk terdakwa sebagai yang mewakili serikat pekerja.
- Bahwa ketuanya tidak ada, kalau SPPG ketuanya pak Djoko.
- Bahwa Panasonic melakukan pemberian kepada organisasi yang diketuai oleh pak Djoko pada saat itu.
- Bahwa tujuannya ditarik ialah karena ruangnya mau dipake, saksi



kurang tahu juga.

- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil itu dibalik nama ke terdakwa fungsinya untuk membayar pajak biar mobil ini bisa terus bayar pajak dan bisa dipergunakan organisasi tetap berjalan dan tidak untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa tidak atas nama organisasi karena tidak bisa membayar pajak alasannya pada waktu yang saksi tangkap bicara-bicara juga dengan kawan-kawan, karena serikat belum berbadan hukum, jadi kalau saya kalau tidak bisa yah terserah.
- Bahwa menurut saksi sendiri sekarang karena sudah berafiliasi ke SPMI sudah berbadan hukum menurut saya karena SPMI sudah besar dan internasional dan itu merupakan kesimpulan saya.
- Bahwa SPTP yang ketuanya terdakwa belum berbadan hukum.
- Bahwa makanya kita berafiliasi ke SPMI yang punya badan hukum, kita berafiliasi dengan pencatatan nomor yang sudah dicatatkan, kalau SPTP ngga tahu, udah ngga tahu, udah ngga ada SPTP sekarang, langsung bergabung ke SPMI, yang ada sekarang yah SPMI.
- Bahwa terhadap pertemuan bulan Januari 2016 kalau untuk memutuskan bukan saya dan yang lain, kalau saksi yang penting bayar pajak biar bisa beroperasi lagi. Itu saja tujuannya, kesimpulannya biar membayar pajak dan mobil itu bisa dipergunakan, dan juga tidak bisa dimiliki, itu adalah salah satu perintahnya seperti itu, dan tidak ada kesimpulan bahwa terdakwa yang megatasnamakan di BPKB dan STNK mobil tersebut melainkan terdakwa langsung menemui Direktur pas meeting kesimpulannya karena lisan jadi diserahkan saja, kesimpulan kami berempat itu yah bagaimana mobil itu bisa bayar pajak, operasional dan tidak untuk dimiliki, sudah itu aja, dan yang ditugasi yah ketua lah.
- Bahwa setelah pertemuan bulan Januari 2016, sepengetahuan saksi, ada untuk diserahkan, untuk mempermudah bayar pajak itu pak, terdakwa tanggungjawab, kalau pertemuan secara lisan, saksi mendengar sih pak sudah dibalik nama.
- Bahwa kalau saksi pada waktu itu, bertiga aja, katanya terdakwa sudah, sudah itu maksudnya untuk mempermudah bayar pajak ini, pihak manajemen memberikan kuasa untuk mengurus ini secara khusus mobil itu pak dan atas nama terdakwa karena saksi saya pikir udah dia juga yang ngurusin dan sudah dilaporkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melaporkan juga, ke kita kita dan iya saksi salah



satunya, yang dilaporkan kalau mobil itu sudah bisa bayar pajak, ya udah, yang penting tujuan saya yah itu mobil itu bayar pajak dan bisa digunakan operasi.

- Bahwa terdakwa tidak mengatakan bahwa mobil diatasnamakan terdakwa, yang jelas mobil itu sudah beres, saksi ngga nanya, karena kalau udah beres berarti mobil itu udah bisa beroperasi lagi, itu aja intinya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan BPKB dan STNK sudah atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan BPKB dan STNK atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada penyidik bahwa di bulan januari 2016 ada pertemuan yang membahas balik nama mobil karena tidak ditanya penyidik pada saat itu meskipun penyidik meminta keterangan lain.
- Bahwa saksi ingat karena semalam saksi baca-baca saja seperti rabes, mubes, di bukunya kan ada saya baca-baca tentang AD/ART, saksi ingat, karena ada pertanyaan saksi jawab, saksi ingat karena pembicaraan lisan itu sekali yang serius dalam artian dalam ruangan itu serius.
- Bahwa saksi lupa kejadian yang seminggu lalu, dua, tiga, empat, lima, dan enam hari yang lalu karena tidak serius sedangkan kejadian bulan januari 2016 adalah hal yang serius.
- Bahwa ada SPPG dan SP PECGI dan keputusan seluruh kegiatan di SP PECGI bukan saksi Djoko tetapi terdakwa yang mengambil keputusan meeting.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUWARDI M. DAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi pengurus serikat SPTP dari tahun 2016 hingga sekarang dari bulan Februari 2016 di SPTP.
- Bahwa terdakwa masih bekerja di Panasonic sama-sama di kepengurusan.
- Bahwa saksi tahu masalah mobil innova B-1446-FFH , setahu saksi itu adalah hibah dari perusahaan ke serikat pekerja PT Panasonic yang ada di cibitung pada bulan Juli 2013.
- Bahwa saksi mengetahui proses hibah kendaraan dari buletin



bulanan, karena semua karyawan pasti dapat buletin itu, kalau suratnya setelah kita ngecek langsung, dapat karena cuma mau tau benar ada hibahnya, dapatnya dari terdakwa, saat penyerahannya saksi tidak tahu.

- Bahwa penyerahannya untuk serikat bukan pribadi.
- Bahwa pembaliknamakan terjadi pada tanggal 23 februari 2016, dimana pak Juprizal pernah menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah dibaliknamakan atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan januari 2016 lewat omongan lisannya dan itu disampaikan januari 2016 dan saksi lupa tanggalnya dimana terdakwa pernah mengeluh tidak bisa membayar pajak, kalau saat itu yang sempat ada di ruangan itu ada pak Budi, sekjen pak Rio, kurang lebih 4 orang dan saksi mendengar pembicaraan di ruangan tersebut yakni ini ga bisa bayar pajak lagi kalau gak balik nama dan menyampaikan adalah terdakwa.
- Bahwa kalau saksi waktu itu, karena tidak mengikuti sampai tuntas saksi cuman bilang kalau memang jalan keluarnya harus seperti itu yah udah, terdakwa nggak nyebut balik nama ke siapa, yang menyampaikan itu terdakwa, balik nama baru bisa bayar pajak, kesimpulannya saksi nggak sampai tuntas, cuma saksi sempat ngeluarin kalimat kalau itu jalan terbaiknya itu ya udah itu saja yang penting dasar hukumnya ada.
- Bahwa surat kuasa dari Agus Riyanto dari manajemen ke serikat untuk membalikkan hak penuh terhadap terdakwa dalam hal kepengurusan surat-surat ataupun perpanjangan STNK, ya, waktu mobil itu setelah itu di adakan rapat pengurus sampai sepakat memberikan pernyataan bahwa itu bukan jadi milik pribadi, itu terjadi pada 21 November 2016 dan istilahnya ada omongan-omongan, pertemuan januari itu nggak ada, istilahnya bukan pembahasan resmi, tidak ada kesimpulan.
- Bahwa ada pertemuan sebelum itu yang diikuti saksi, tanggal 14, yaitu membuat semacam draft pernyataan, kurang lebih sama seperti yang diceritakan untuk tanggal 21 November 2016 itu, pernyataan bahwa kita sepakat untuk menyetujui pemakaian pembalikan nama itu dalam hal kelancaran penggunaan operasional serikat.
- Bahwa sebenarnya biasa-biasa saja, cuma surat itu memberikan semacam kesaksian bahwa mobil tersebut dibalik namakan bukan untuk dimiliki atau dikuasai.
- Bahwa ada kejadian balik nama sebelum tanggal 21 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari perusahaan balik nama ke terdakwa dan yang menyampaikan adalah terdakwa yang menyampaikan bahwa mobil ini telah dibalik namakan atas nama terdakwa dan tidak ada yang protes meskipun tidak ada kesimpulan bahwa terdakwa yang atas nama dalam BPKB dan STNK itu.

- Bahwa saat itu tidak ada yang mempersalahkan dan tidak ada masalah.
- Bahwa yang melakukan balik nama itu kurir dan yang menyampaikan adalah Pak Adi Rahman dari pihak manajemen menyatakan bahwa kurir tersebut meminta semua KTP atau tanda bukti lahirnya untuk balik nama itu dari Terdakwa untuk pengurusan balik nama tersebut.
- Bahwa kalau pemikiran saksi, dari segi manfaatnya saja, kalau itu ada manfaatnya, kebetulan pas proses balik nama itu kan pemakaian mobil terus terjadi dan operasional dari pada kegiatan di serikat itu berlanjut jadi tidak ada kendalanya, baru kepikiran kalau ini ternyata masalah.
- Bahwa mobil itu diserahkan kepada serikat di tahun 2013, mobil itu balik nama dengan alasan tidak bisa bayar pajak di tahun 2016, 2014 bisa bayar pajak dibayar oleh serikat, kalau serikat itu terdakwa dan dari pak sutiono, dari 2014-2015, di tahun 2016 sudah tidak bisa bayar karena dari pihak manajemen waktu itu mengatakan sudah keluar dari inventaris perusahaan sehingga yang membiayai itu dari serikat.
- Bahwa ada di inventaris atau keluar inventaris, serikat melakukan pembayaran pajak itu di tahun 2014, hibah tahun 2013 dan 2014 mobil itu punya serikat, dan sudah masuk inventaris serikat.
- Bahwa karena itu dari pembayaran 2 tahun itu pihak manajemen masih memberikan rekomendasinya, jadi NPWP dan sebagainya masih nama perusahaan, pada 2016, pembayaran pajak kendaraan perusahaan harus punya NPWP namun tidak tahu darimana informasinya.
- Bahwa saksi sudah pernah baca surat kuasanya waktu itu, kalau pemikiran saya waktu itu sampai hari ini itu bisa balik nama, di tahun 2013 mobil itu punya SPTP, yang mengeluarkan surat kuasa itu serikat.
- Bahwa dalam surat kuasa itu tidak ada perintah balik nama hanya memperpanjang STNK.
- Bahwa sebelum balik nama ada pembicaraan mengenai hal itu



ada yang bicara secara lisan yaitu di Januari 2016, ngomonglah semoga pajaknya lancer, namun tidak nyuruh di atas namakan terdakwa.

- Bahwa saksi tahu bahwa tanggal 3 desember 2016, perusahaan meminta semua set beserta kunci serikat pekerja SPTP, setelah pengembalian Desember, sejak saat itu kita jangankan menggunakan inventaris, masuk perusahaan pun sudah tidak bisa, karena memang dari pihak manajemen merasa ini perlu untuk di amankan karena pada saat itu pada November 2016 itu saksi Romli Hidayat telah membentuk serikat baru, 2016 itu sudah dikembalikan karena pada saat sebelum 19 november saksi Romli Hidayat membentuk serikat baru nah disinilah mengantisipasi perselisihan itu manajemen mengambil jalan tengah.
- Bahwa surat itu ada di mobil, termasuk BPKB, dan saksi tidak tahu apa sudah diserahkan atau tidak, proses waktu surat terima dari pengguna itu di kembalikan ke perusahaan dan saksi tidak tahu ada balik nama BPKB dan STNK lagi atau tidak.
- Bahwa semenjak tanggal 3 Desember 2016 kendaraan mobil itu tidak boleh lagi digunakan dan perusahaan tidak pernah dipermasalahkan, bahkan dari karyawan sendiri tidak ada yang mempermasalahkan dan masih dalam pengawasan manajemen bukan SP PEGGI dan semua ada itu harus melalui perijinan dari manajemen dan ada surat perijinan.
- Benar bulan Januari 2016 tidak ada keterangan lisan tentang balik nama mobil, tanggalnya lupa tapi bulannya di Januari pada sore hari menjelang maghrib dan saksi masih ingat mengenai kejadian tiga tahun lalu tersebut.
- Bahwa 1 minggu yang lalu hari senin saksi berada di tempat kerja duduk. Bersama banyak orang pakai baju kerja warna putih.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan mobil dan mobil gunanya untuk operasional, misalnya ada karyawan yang sakit dan apabila mobil tidak ada sebenarnya organisasi masih bisa berjalan tanpa mobil.
- Benar saksi tidak mengetahui bahwa sdr. Agus Riyanto selaku perwakilan manajemen Panasonic mengatakan menyuruh terdakwa balik nama kendaraan mobil innova melainkan hanya terdakwa saja yang mengatakannya dan saksi belum pernah mengkonfirmasi mengenai surat kuasa itu ke sdr. Agus Riyanto.
- Bahwa tidak bisa balik nama atas nama serikat karena alasan waktu itu tidak punya NPWP dan tidak berbadan hukum, serikat ada



iuran serikat, kalau pajak saksi kurang tahu, yang penting ada iuran.

- Bahwa sebenarnya pada bulan November 2016 setelah keluarnya Nomor pencatatan 1884, dari pihak kita sudah ada rencana mau bentuk berbadan hukum tentang serikat ini yakni SPTP namun karena ini ada pelaporan polisi, jadi belum berbadan hukum.

- Bahwa dari tahun 2016-2018 dan sampai hari ini SPTP belum berbadan hukum dan belum ada pengajuannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MIRTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa memang ada balik nama mobil kijang innova nopol B-1446-FHH yang sebelumnya milik PT PEGI dan atas nama perusahaan dan di 2016 karena ada pembayaran pajak sehingga tidak bisa membayar pajak dan disitu akhirnya dicarikan jalan keluarnya, bagaimana agar mobil ini bisa digunakan, jadi di 2016 harusnya bayar pajak tapi dikarenakan perusahaan tidak bisa memberikan rekomendasi pembayaran pajak dan alasannya karena sudah tidak masuk asset perusahaan sehingga terdakwa dan pengurus meeting atau rapat untuk mencari solusi namun waktunya saksi lupa.

- Bahwa saksi tidak ikut meeting, saksi tahu karena waktu itu masih pengurus/anggota dan hanya menyampaikan, saksi bukan yang membalik nama, dan hanya mengetahui dan mendengar.

- Bahwa jadi balik nama dari nama perusahaan menjadi terdakwa karena terdakwa memperlihatkan kepada saksi dan pengurus lainnya terhadap BPKB dan STNK atas nama terdakwa tersebut apda bulan februari 2016.

- Bahwa kalau yang mengurus, saksi tidak mengetahui, tapi yang menunjukkan kepada saksi dan pengurus adalah terdakwa dimana terdakwa menyampaikan mobil kijang innova ini karena ada permasalahan pajak, sekarang mobil atas nama Juprizal tapi bukan berarti bukan untuk terdakwa miliki sendiri melainkan hanya untuk kegiatan operasional dan hanya digunakan untuk semua karyawan PEGI dan disampaikan oleh terdakwa setelah balik nama.

- Bahwa sebelum balik nama saksi tidak tahu, waktu itu saksi hanya anggota, tidak ikut meeting pengurus, setelah balik nama pun belum jadi



pengurus, tapi yang membalik nama saksi tidak tahu.

- Bahwa tanggapan pengurus yang lain menerima dan setuju dan dibuat secara lisan dan tertulis juga ada.
- Bahwa terdakwa membuat pernyataan tentang mobil dan isinya untuk kegiatan operasional dan tidak untuk dimiliki dan jika selesai kegiatan organisasi maka terdakwa akan kembalikan dan itu pernyataan terdakwa serta ada juga surat pernyataan anggota 15 orang juga ada pernyataan bersamanya.
- Bahwa yang pernyataan terdakwa itu di bulan februari, tahunnya hanya baca dan disampaikan.
- Bahwa sekarang BPKB dan STNK masih atas nama terdakwa dan belum dibalik nama.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016, perusahaan meminta kembali semua aset di serikat pekerja termasuk mobil dan saksi pernah melihat surat itu bahwa terdakwa bersama sekretaris mengembalikan semua asset serikat ke perusahaan.
- Bahwa terakhir saksi mendengar masih atas nama terdakwa setelah tanggal 3 Desember 2016.
- Bahwa semenjak terjadi rabeslub, saksi Romli Hidayat sudah tidak bisa lagi menggunakan kendaraan dan tidak bisa masuk lagi keruangan serikat, karena pada saat itu ada perselisihan antar serikat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua karyawan bisa menggunakan dan saksi juga termasuk manajemen dan juga yang punya surat kuasa, pengelola pun juga boleh menggunakan begitupun semuanya.
- Bahwa yang biasa menggunakan mobil setahu saksi yang biasa menggunakan itu dipakai pak syahrul dan pak Suti.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan mobil, tapi biasa ikut naik di dalam mobil karena saksi tidak bisa mengemudi.
- Bahwa saksi adalah anggota sebagai bendahara SPTP SP PEGGI bulan Oktober tahun 2016 dan saat itu ada iuran dari anggota dan waktu itu pergantian dengan bendahara yang lama.
- Bahwa penggunaan mobil untuk operasional, selain itu mengantarkan orang sakit, mengantar orang pulang kerumah karena sakit parah, dan juga pengurusan organisasi, kalau untuk manajemen biasanya untuk dinas luar.
- Bahwa tanpa mobil, serikat akan tetap berjalan dan apabila mobil



tidak dihilangkan, serikat akan tetap berjalan dan tidak akan terjadi sengketa, sekarang ini untuk aktivitas organisasi harus menggunakan transportasi, selain itu tidak ada transportasi lain.

- Bahwa perselisihan terjadi di tahun 2016 setelah terbentuknya SP PEGCI sekitar bulan April.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kalau kita perhatikan sejarah terjadinya pasal 372 dan seterusnya di dalam KUHAP. Ini adalah kekuatan – kekuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai penyalahgunaan kepercayaan. Jadi itu sebabnya, kata yang digunakan awalnya adalah penggelapan. Itu artinya upaya untuk membuat sesuatu itu menjadi gelap atau menghalangi memancarnya cahaya yang mengakibatkan terang-benderangnya suatu keadaan tetapi kemudian dari situlah bermunculan penafsiran bahwa yang dimaksudkan dengan penggelapan itu bukan perbuatan misalnya membuat gelap, sesuatu yang tadinya terang menjadi gelap. Tetapi dalam hal ini adalah berkaitan dengan penguasaan satu benda atau barang, sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya. Jadi di dalam hal ini kita melihat bahwa hakekatnya adalah bahwa perbuatan pelaku itu dilakukan bertentangan dengan sifat dan hak dimana hak benda itu ada di dalam kekuasaannya. Nah itu sebabnya kalau kita baca juga di dalam pasal 372 yang merupakan pasal inti di dalam bab tentang penggelapan ini, disitu dikatakan “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Jadi benda yang didapat disitu beda dengan 362 yaitu pencurian yaitu benda yang memang diambil dari kepunyaan orang lain. Sedangkan untuk pasal 372 itu penggelapan adalah benda itu bukan diambil olehnya tetapi ada di dalam penguasaannya. Jadi dia dapat itu bukan karena suatu kejahatan, jadi disitulah kita lihat pembentuk undang-undang di negeri Belanda dulu membedakan antara 362 dan 372 itu pada soal bagaimana perolehan benda tersebut di dalam penguasaan oleh seorang pelaku.



- Bahwa kalau kita lihat, bahwa perbuatan memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada di kekuasaannya bukan karena kejahatan ini, jelas bahwa dasarnya adalah bahwa sesuatu tidak dapat menghidupkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Nah dalam hal ini, ada kesadaran dari pelaku maka kalau kita baca pasal 372 itu, kata dengan sengaja disitu disebutkan dibagian awal. Maka kesengajaan ini lah yang meliputi seluruh unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum yang disebutkan di anak kalimat terakhir yaitu memiliki dan seterusnya, maka disini kita melihat bahwa telah menyadari bahwa ia sedang melawan hukum, memiliki suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain apakah itu sebagian atau seluruhnya dan dia memiliki kesadaran penuh bahwa barang itu ada didalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Jadi disini kita melihat kata menguasai bagi dirinya sendiri harus diartikan bahwa dia menguasai suatu barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya. Jadi dari Yurisprudensi pun kita melihat dalam kasus-kasus penggelapan menganut pengertian yang demikian bahwa kekuatan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, harus dilakukan oleh mereka yang menguasai barang tersebut dan perlakuan terhadap benda itu selanjutnya bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki atas kepunyaan orang lain.

- Bahwa kalau dikatakan penguasaan itu, seseorang dikatakan menguasai suatu benda atau suatu benda itu berada di bawah kekuasaan seseorang, jika dia sudah menguasai benda itu secara langsung dan nyata. Disini berarti ada hubungan antara yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri yang sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda itu dia tidak perlu melakukan suatu tindakan lain. Nah jadi kalau kita melihat di dalam pemahaman ini, maka jelas bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri itu harus selesai kalau benda itu sudah dia jual, ditukarkan, dipakai, digadaikan, disitulah baru dapat dikatakan kekuatan penggelepan itu telah selesai. Berbeda dengan pencurian tadi misalnya kalau kita lihat pasal 362 perbuatan situationan tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan itu selesai. Hanya harus dibuktikan bahwa si pelaku memang mempunyai maksud mengambil, menjarah milik orang lain. Tidak perlu terbukti bahwa ia sudah memilikinya, sudah



menggunakannya dan sebagainya. Disinilah hal-hal yang essensial juga merupakan pembeda antara pasal 362 dan 372 KUHP. Jadi jelas bahwa perbuatan penggelapan itu baru selesai kalau kita melihat pada persoalan-persoalan tadi penguasaan secara langsung ternyata itu telah diwujudkan dalam bentuk-bentuk si pelaku berupa menjual, menukarkan, menggadaikan benda yang dikuasai tidak melalui kejahatan tersebut.

- Bahwa ya kalau kita kembalikan ke hakikat 372 ini, jelas suatu benda-benda yang termasuk kategori benda yang bergerak, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Jadi kalau tadi saya katakan penguasaan itu adalah secara langsung dan nyata, maka jelas bahwa penguasaan itu harus bisa ditunjukkan bagaimanakah si pelaku itu mempergunakan sedemikian rupa benda yang dikuasainya tidak melalui kejahatan itu salah-olah menjadi kepunyaannya sendiri. Sehingga dalam hal ini kita harus lihat, kembali kepada apa yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kejahatan penggelapan itu baru dapat dikatakan selesai jika benda itu telah dijual, digadaikan, dipinjamkan dan sebagainya oleh pelaku tetapi menggunakan itu seakan-akan itu adalah kepunyaannya sendiri. Kalau dia sudah membalik nama, itu bisa dikatakan karena itu juga termasuk dalam penguasaan secara langsung dan nyata tadi. Bahwa artinya disitu dia baru bisa dikatakan penggelapan kalau dia sudah melakukan balik nama itu, padahal benda tersebut bukan miliknya.

- Bahwa memang disini kita harus kembali kepada yurisprudensi juga bahwa dengan melihat yurisprudensi penguasaan benda itu harus diartikan sebagai sesuatu yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tadi. Jadi ketika dia sudah melakukan balik nama misalnya, maka disitulah kita bisa mengatakan telah terjadi penguasaan secara langsung dan nyata terhadap benda tersebut yang masuk dalam kategori penggelapan. Dalam katub hukum, maka seorang menguasai sendiri secara nyata dan dia pemiliknya, maka itu harus bisa dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan. Sehingga dapat kita lihat bahwa tidak bisa kita hanya mengartikan secara fiktif saja bahwa benda itu tidak ada pada dirinya tetapi kemudia sudah dilakukan balik nama begitu saja. Itu tidak bisa begitu saja kita katakan kecuali kalau sudah betul sudah terjadi pengalihan. Artinya kembali kepada hakikatnya tadi bahwa ada penguasaan secara langsung dan nyata terhadap benda tadi.



- Bahwa kalau kita melihat yurisprudensi di Belanda juga dan di Indonesia, jelas bahwa pengalihannya itu harus kedua-duanya. Jadi tidak hanya katakanlah secara hukum saja tetapi juga harus secara fisik. Harus ikut secara fisik, itu sebabnya dikatakan penguasaan itu secara langsung dan nyata.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Dr. ANDARI YURIKOSARI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya ini sejak berlakunya UU 21 2000, sebenarnya membuat atau mendirikan serikat pekerja itu tidak begitu rumit karena minimal sekurang-kurangnya 10 orang dapat mendirikan suatu serikat pekerja. Dan tadi sudah ditanyakan kepada saya apakah dalam suatu perusahaan boleh mendirikan lebih dari satu serikat pekerja? Boleh saja sepanjang pendirian dari masing-masing serikat pekerja itu menurut pasal 18 itu dicatatkan pada dinas tenaga kerja setempat. Sedangkan pasal 23 UU 21 2000 mengatakan setelah pencatatan atau pengesahannya di keluarkan oleh dinas maka harus lapor kepada mitra kerja. Mitra kerja itu maksudnya pemisahan dimana serikat pekerja itu berada.
- Bahwa sebenarnya dengan adanya pasal 23 UU 21 2000 dengan demikian serikat pekerja yang sudah terdaftar itu sudah seharusnya melapor kepada perusahaan kemudian pusat melakukan bukan pengesahan tapi mengumumkan atau mengakui keberadaan serikat pekerja ini. Secara legaly mereka mengakui bahwa ada keberadaan serikat pekerja itu di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- Bahwa di dalam UU 21 2000 yang itu, apakah ketika serikat pekerja itu sudah terdaftar apakah berarti sudah memiliki badan hukum, ini merupakan kelemahan dari UU 21 2000 menurut saya, karena sebelum berlakunya UU 21 2000 itu menurut KUHAP perdata sepanjang pengetahuan saya pasal 1653 mengatur bahwa serikat pekerja itu berbadan hukum. Namun adanya UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja maka serikat pekerja hanya dicatatkan saja, tidak perlu berbadan hukum.
- Bahwa dengan tidak sebagai badan hukum, serikat pekerja tidak mampu mewakili diri sendiri sebagai person dimuka hukum, karena memang seringnya serikat pekerja itu dengan adanya UU 21 2000 ini



tidak berbadan hukum, maka tentu saja secara hukum dia bukan subjek hukum. Sehingga untuk melakukan perbuatan hukum itu tidak bisa. Namun karena serikat pekerja itu mempunyai pengurus rapat kerja, maka ini secara koasi badan hukum dapat dianggap pengurus serikat pekerja ini mewakili untuk atas nama serikat pekerja.

- Bahwa memang dari pemahamannya ini mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun sesuai dengan tatacara hukum acara perdata sepanjang pengetahuan saya tentu saja harus ada kuasa yang diberikan oleh serikat pekerja kepada yang bersangkutan untuk mewakili.

- Bahwa sebenarnya untuk kasus-kasus demikian, pernah saya menjadi ahli beberapa kali. Pertama, seingat saya, saya dulu pernah menjadi ahli untuk pembatalan sp3. Waktu itu kasusnya di Jakarta Selatan melawan Pak Dahlan Iskan kebetulan waktu itu beliau adalah direktur utama PLN waktu itu dan dimana dalam satu perusahaan tersebut terdapat lima serikat pekerja kemudian terjadi perselisihan. Mengapa ada Pak Dahlan Iskan ? karena beliau digugat sehingga ada unsur pidana waktu itu pasal 28, pasal 43. Kemudian saya juga pernah menjadi ahli untuk perselisihan itu, tetapi diajukannya di pdun mengenai dua serikat pekerja yang sama. Dua-duanya sama-sama di sahkan oleh dinas sehingga yang digugat adalah instansi ketenaga kerjaan, dalam hal ini mengapa melakukan pengesahan denga dua serikat pekerja dengan nama yang sama namun pengurus yang berbeda. Namun pendapat saya sendiri ketika beberapa kali diajukan tersebut mengatakn bahwa memang perselisihan antara serikat pekerja yang satu dengan yang lain. Apakah ini punya nama yang sama atau tidak namun terjadi dalam satu perusahaan memang seharusnya diselesaikan dalam satu perusahaan. Artinya diselesaikan antara pihak itu sendiri. Jadi kalau digugat dipengadilan tentu harus melalui norma-norma yang ada dipengadilan tersebut. Namun pada dasarnya permasalahan itu diselesaikan terlebih dahulu oleh para pihak yang ada antara serikat pekerja yang saling berselisih itu dalam satu perusahaan. Itu menurut saya.

- Bahwa kalau di UU ketenaga kerjaan 13 tahun 2003 maupun 21 tahun 2000, sepanjang pengetahuan saya tadi pak, serikat pekerja tidak perlu berbadann hukum. Namun dengan adanya UU mengenai badan hukum memang ada kemungkinan serikat pekerja itu dapat saja menjadi badan hukum. Namun ini masih menjadi perdebatan karena hanya dua sepanjang pengetahuan saya yang boleh mendaftar yaitu badan hukum



ormas dan badan hukum perkumpulan. Nah apakah serikat pekerja ini sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam badan hukum perkumpulan. Ini masih perlu dikaji karena pertama tentu ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dimana menurut UU 21 2000 pasal 11 dan 15 bahwa setiap serikat pekerja wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- Bahwa jadi anggaran dasar tersebut mesti diubah sesuai dengan anggaran dasar yang dimaksud dalam omas dan perkumpulan.
- Bahwa karena serikat pekerja itu sementara ini sebagian besar yang saya ketahui tidak berbadan hukum karena menurut UU21 2000 cukup dicatatkan saja kepada instansi ketenaga kerjaan, maka keberadaan dari pengurus adalah untuk dan atas nama serikat pekerja melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga. Itupun seharusnya ada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari serikat yang bersangkutan.
- Bahwa secara koasi badan hukum yang mewakili keberadaan serikat pekerja itu dalam melakukan perbuatan hukum. Apakah perbuatan hukum yang mewakili atas nama serikat pekerja.
- Bahwa di dalam pasal 25 mengatur mengenai pemeriksaan aset dan kekayaan dari serika pekerja. Memang tadi saya sebutkan, seharusnya diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga namun oleh karena keberadaan serikat pekerja itu bukan badan hukum, artinya tidak dapat melakukan tindakan sebagai subjek hukum. Maka pengurus merupakan suatu koasi badan hukum yang dapat melakukan untuk yang perlu ditekankan adalah untuk dan atas nama kepentingan serikat pekerja itu sendiri.
- Bahwa pada dasarnya, tadi saya sebutkan pengurus serikat pekerja merupakan wakil untuk yang atas nama yang bersangkutan. Tadi juga saya sampaikan bahwa semua serikat pekerja yang terdaftar sebenarnya harus melapor kepada perusahaan. Ketika suatu perusahaan itu memberikan barang inventaris pada serikat pekerja A misalnya, apakah tadi bapak tanya apakah serikat pkerja yang B meminta pada barang yang ada di serikat pekerja A. Karena perbuatan hukum ini terjadi yaitu tadi pak hakim mengatakan bahwa diberikan oleh perusahaan, artinya tentu serah terima atau penyerahaan pengalihannya antara perusahaan dengan serikat pekerja A. Maka ketika serikat pekerja B menghendaki barang yang ada didalam penguasaan serikat pekerja A,



karena memang tidak bisa secara badan hukum serikat pekerja A telah menguasai barang tersebut. Maka tentu sebenarnya serikat pekerja B itu mengajukan kepada perusahaan. Artinya tetap di perusahaan ia meminta penyerahan barang itu kembali.

- Bahwa judul disertasi saya "Pemutusan kewajiban kerja di Indonesia".
- Bahwa ahli sebagai Ketua Asosiasi Ahli Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.
- Bahwa data-data yang ahli dapat itu kronologis kasus pak, kemudian kalau BAP saya hanya membacanya saja karena memang kasusnya pidana. Saya hanya membaca tidak mendapatkan BAP nya dimana kronologisnya itu dalam bentuk catatan yang dibuat atau diberikan pengacara.
- Bahwa ahli pernah meneliti tentang serikat pekerja sebagai badan hukum namun tidak untuk korporasi sebagai badan hukum.
- Bahwa menurut pasal 23 UU 21 tahun 2000 setahu saya itu merupakan kewajiban pak. Setelah menurut pasal 18 itu dicatatkan kepada dinas ktenaga kerjaan setempat maka kewajiban dari serikat pekerja adalah melaporkan kepada mitra kerja atau perusahaan bahwa dia sudah tercatat sebagai serikat pekerja yang legal, sudah di sahkan oleh dinas ketenaga kerjaan setempat.
- Bahwa tujuan dari pada pelaporannya itu kan secara umum kan serikat pekerja itu sebenarnya adalah mitra dari perusahaan, artinya kalau suatu perusahaan itu ada serikat pekerja tentu masalah-masalah atau lingkungan hukum ketenagakerjaan dan hubungan insustrial itu biasanya perusahaan berhubungan langsung dengan serikat pekerja pak. Tidak lagi kepada pekerja, demikian sebaliknya kalau perusahaan ada masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, yang menjadi mediatornya adalah serikat pekerja.
- Bahwa kalau secara menurut UU21 2000 jelas pak tadi pasal 18 karena mencatatkan kepada dinas ketenaga kerjaan setempat.
- Bahwa substansi daripada pencatatatan ke dinas adalah untuk terdaftar pak. Terdaftar sebagai serikat pekerja yang ada di dalam catatatan dinas ketenagakerjaan tersebut.
- Bahwa kalau memang serikat pekerja itu sudah mencatatkan maka dia harus melaporkan itu kepada perusahaan sebagai mitra kerjanya.



- Bahwa kalau perusahaannya mengatakan serikat bukan mitra kerjanya tentu ini menjadi konflik atau perselisihan.
- Bahwa karena sudah ditanyakan sebenarnya setiap 10 orang pekerja boleh mendirikan serikat pekerja dalam satu perusahaan pak. Maka siapa yang berhak mencatatkan, tentu adalah biasanya pengurus. Kalau jumlah banyak sekali tentu lebih tidak memungkinkan untuk diwakilkan oleh pengurusan yang akan diangkat nanti dengan serikat pekerja yang baru pak. Namun kalau memang jumlahnya bersepuh biasanya mereka datang bersama-sama.
- Bahwa serikat pekerja itu bukan badan hukum. Maka koasi badan hukumnya adalah pengurus. Nah apakah pengurus ini mendapatka legitimasi atau tidak dari anggota, tadi juga sudah saya sebutkan. Sebenarnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seharusnya dari serikat pekerja yang bersangkutan. Artinya ketika anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengatur memang oh pengurus yang ini yang mewakili, maka dia berhak mencatatkan demikian. Namun tadi juga sempat saya sampaikan bahwa karena dia bukan berbadan hukum maka pengurus ini sebagai koasi badan hukum dia berhak untuk mewakili, melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga.
- Bahwa jadi tadi sudah saya sampaikan pak, memang ada beberapa pencatatan kepada dinas ketenaga kerjaan. Dinas ketenaga kerjaan hanya menerima saja pak yaitu mengenai adanya pengajuan untuk serikat pekerja namun tentu saja dia meneliti keabsahannya dan sebagainya. Dan kalau kasusnya seperti yang bapak tanyakan tadi maka kemudian yang menjadi perselisihan bukan lagi mengenai di dinas pak menurut saya, tetapi di dalam perusahaan itu sendiri yaitu mengenai keabsahan pengurus serikat pekerja tersebut pak. Tapi kalau dinas memang, semua yang mengajukan pencatatan sepanjang syarat-syarat formil dipenuhi maka akan diterima dan di sahkan oleh dinas. Dan dengan demikian maka ketika dibawa kedalam perusahaan maka ini menjadi legal pak karena sudah diakui oleh dinas dan seharusnya dinas melakukan verifikasi dan semacamnya.
- Bahwa terhadap ilustrasi penuntut umum, memang kalau suatu serikat pekerja bergabung dalam sebuah konfederasi, tentu saja dia tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan federasi. Artinya segala hal-hal tentu harus dilaporkan dan dengan merupakan yang namanya juga



ada di bawah berarti dia harus melaporkan apa-apa yang telah dilakukan di dalam serikat pekerja mereka masing-masing federasi atau konfederasi dan memang serikat pekerja tidak ada yang berbadan hukum. Jadi memang fungsinya adalah federasi itu menghimpun semua serikat pekerja yang ada di dalamnya yang tugas dan fungsinya adalah melapor. Namun mengenai fungsi pengakuan terhadap serikat pekerja itu bukan kewenangan dari federasi pak, namun kewenangan dari dinas.

- Bahwa kalau tidak ada pencatatan dari dinas berarti belum legal, tidak sah serikat pekerja itu sehingga pengambilan keputusannya begini memang sebenarnya mengapa harus disahkan karena ini kaitannya dengan mitra kerja tadi pak. Artinya tadi bapak sempat menanyakan bagaimana mitra kerja itu. Pada dasarnya mungkin UU 21 2000 pasal 23, perusahaan itu menerima harus menerima siapapun serikat pekerja yang sudah di catatkan secara sah pada dinas tenaga kerja dan kewajiban serikat pekerja itu adalah melapor mengenai keabsahannya dia. Nah namun kalau serikat pekerjanya itu belum dicatatkan tentu saja tidak bisa melapor kepada perusahaan bahwa dia adalah serikat pekerja yang sah pak.

- Bahwa tidak ada, tadi saya sebutkan pak. Namun menjadi kesulitan menurut saya bagi teman-teman serikat pekerja ini ketika melakukan perbuatan hukum karena selama ini serikat pekerja ini tidak berbadan hukum. Sehingga ketika mewakili pihak ketiga itu berhubungan dengan pengurus pak.

- Bahwa subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.

- Bahwa serikat pekerja tidak termasuk dari pada subjek hukum dia perkumpulan, karena perkumpulan yang membentuk kesepakatan para pihak, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kemudian melapor atau mencatatkan pada dinas pak.

- Bahwa dalam organisasi serikat pekerja itu ada keuangan diatur sendiri tersendiri sesuai pasal 25 UU 21 2000.

- Bahwa menurut saya tidak pak, karena kalau korporasi sebagai badan hukum sepanjang pengetahuan saya adalah suatu badan hukum yang menjalankan usaha, kalau serikat pekerjaan sepanjang pengetahuan saya tidak menjalankan usaha. Walaupun ada beberapa serikat pekerja untuk mencari dana, dia mempunyai anak atau indukan lain misalnya menjual air mineral dsb yang saya ketahui. Tetapi dia bukan



koorporasi menurut saya, karena tujuan utama dari pendirian serikat pekerja bukan menjalankan usaha pak. Menurut saya berbeda.

- Bahwa serikat pekerja itu bisa berbadan hukum dengan adanya UU Badan Hukum.

- Bahwa ketika serikat pekerja menjadi badan hukum berarti dia memiliki hak dan kewajiban dan misalnya dia nanti mendapat Hibah tanah/rumah untuk kantor misalnya dari perusahaan boleh saja dia mengkalim barang tersebut kalau misalnya dia berbadan hukum dan kalau dia tidak berbadan hukum, tidak bisa.

- Bahwa terhadap ilustrasi penuntut umum, semua barang diberikan kepada serikat yah pak, bukan federasi. Maka sebenarnya ada serikat pekerja yang bersangkutan. Namun karena itu sifatnya adalah hibah, maka tentu kalau perusahaan ingin mnarik kembali ya silahkan saja namun ketika perusahaan tidak menarik kembali, kemudian serikat pekerja yang diberikan hibah tersebut berubah menjadi federasi. Kemudian di catatkan dalam serikat pekerja. Mobil ini atau barang ini menurut ahli milik serikat pekerja pak.

- Bahwa banyak sekali serikat pekerja yang berubah, apakah itu berubah nama dsb ataupun berubah menjadi federasi. Tentu mengenai pengalihan ini, karena tadi setahu saya serikat pekerja itu bukan badan hukum maka atas nama seorang pengurus, maka konfederasi seharusnya menyapaikan kepada perusahaan kalau sudah ada baru ini namanya konfederasi untuk perusahaan menarik kembali penguasaan yang berasa di kepengurusan yang lama.

- Bahwa tetapkan untuk dan atas nama tadi pak, tadi bapak sampaikan sudah berubah menjadi konfederasi. Maka ketika konfederasi ini ingin menguasai mungkin sudah berubah pengurus dan sebagainya saya juga kurang tahu, maka dia menyampaikan saja perusahaan untuk melakukan penarikan dan atas nama serikat pekerja yang lama pada konfederasi yang baru. Menurut saya tindakan keperdataannya demikian.

- Bahwa ini legali standing saja pak karena serikat pekerja yang lama sudah tidak mempunyai legal standing kan pak dalam menguasai barang yang tadi diserahkan dari perusahaan, kendaraan kepada pengurus yang lama itu. Maka merupakan hak kepada pengurus yang baru namun karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara perusahaan dengan pengurus yang lama maka sebaiknya konfederasi



menurut saya adalah meminta kepada perusahaan untuk melakukan penarikan barang tersebut dan melakukan pengalihan kepada federasi pak.

- Bahwa terhadap ilustrasi penuntut umum, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa memang serikat pekerja itu bukan badan hukum. Jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya perbuatan hukum. Jadi ketika menerima hibah dari perusahaan maka tentu yang mewakili perusahaan adalah saya juga tidak tau siapapun pengurus serikat pekerja yang bersangkutan dan termasuk penguasaan mobil barangkali untuk dan atas nama kepentingan perusahaan. Menurut saya yang mewakili ya salah satu nama tentu saja tidak bisa pakai nama serikat pekerja pak. Ini kelemahan dari serikat pekerja yang sekarang karena bukan berbadan hukum. Nah kalau memang sudah melakukan pengalihan, saya kira ini atas dan sepengetahuan perusahaan menurut saya. Tidak mungkin ada pengalihan nama atau balik nama tanpa sepengetahuan karena kan ini sifatnya hanya hibah dalam arti untuk kepentingan organisasi serikat pekerja tersebut. Sehingga ketika ada perubahan itu menurut saya ini sederhana saja masalahnya. Maka pengurus yang baru lapor kepada perusahaan untuk menarik kepemilikan itu yang sudah berubah atau beralih. Kalau memang itu dipindahkan untuk kepentingan serikat pekerja saya rasa tidak berada dibawah penguasaan si pengurus seharusnya tetapi berada didalam penguasaan seluruh salah satu pengurus. Tapi semua mengetahui itu seharusnya. Artinya ketika diminta mudah saja, mungkin konfederasi yang baru atau serikat pekerja yang baru dan mengajukan kepada perusahaan untuk mengambil alih itu dan balik nama kepada siapa karena itu tadi pak, tidak bisa atas nama serikat pekerja. Namun untuk dan atas nama serikat pekerja maka penguruslah yang mewakili. Ini banyak sekali kasus-kasus yang demikian.

- Bahwa jadi tadi, ketika memberikan kepada serikat pekerja menurut saya tadi sudah saya sampaikan pada bapak pengacara bahwa untuk dan atas nama serikat pekerja maka ada pengurus yang mewakili. Tentu saja ini diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namun kalau tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maka koasi dari hukumnya membolehkan pengurus itu untuk bertindak untuk dan atas nama pak. Tentu saja si pengurus itu waktu bertindak untuk dan atas nama seharusnya ada persetujuan dari pengurus-pengurus yang lain. Yang mewakili itu ketua atau sekjen saya



kurang tahu yah pak tapi pasti atas persetujuan pengurus dan sepengatuan perusahaan. jadi kalau diasumsikan dan teori-teori bapak sampaikan, kalau bapak tetap menariknya dari korporasi karena tadi dari awal saya mengatakan serikat pekerja itu bukan badan hukum dan koorperasi karena tidak menjalankan usaha. Namun ada satu pasal yang mengatur bahwa apabila pengurus dari koorperasi itu melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan atau persetujuan tapi untuk kepentingan dari koorperasi itu maka dia tidak bisa bersalah. yaitu tadi pak, jadi sebenarnya sederhananya seharusnya perbuatan itu diketahui oleh semua pengurus. Ini dalam serikat pekerja seharusnya juga demikian. Artinya apa yang dilakukan salah satu pengurus harus diketahui. Karena kita juga mengenal dalam serikat pekerja pasti ada yang disebut musyawarah, musyawarah besar dan sebagainya. Artinya seharusnya tidak mungkin perbuatan seorang pengurus itu tidak diketahui oleh pengurus yang lain. Kalau memang ada yang tidak diketahui oleh pengurus yang lain dan itu membawa dampak kerugian bagi serikat pekerja, tentu saja yang bersangkutan bisa dipanggil oleh serikat pekerja. Karena kan rumusan di dalam serikat pekerja adalah musyawarah. Jadi dipanggil untuk diselesaikan. Maka itu terjadi perselisihan di antara kelembagaan serikat pekerja itu sendiri. Itu menurut saya. Namun kalau dia melakukan perbuatan hukum atas untuk dan atas nama serikat pekerja terhadap pihak ketiga namun perbuatannya itu tidak merugikan sama sekali terhadap serikat pekerja malah membawa keuntungan, menurut saya tidak masalah karena mereka memang semua pengurus mempunyai hak untuk mewakili serikat pekerja kepada pihak ketiga. Sepanjang itu tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah rumah tangga. Tadi seharusnya saran saya diatur mengenai kepengurusan tambah bapak seperti koorperasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seharusnya. Bagaimana suatu pengurus itu boleh melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi terhadap pihak ketiga. Karena ini bukan badan hukum tadi pak, ini berbeda dengan korporasi. Jadi kalau ditarik dari teori hukum perdata mungkin ini saya sebutkan perkumpulan seperti persekutuan perdata pak, dimana setiap orang berhak yang ada dalam pengurusan itu berhak mewakili terhadap pihak ketiga. Sepanjang itu pak, jadi bukan ya karena tidak ada badan hukum. Mereka bukan badan hukum.



- Bahwa kalau memang kita dikasus yang bapak itu sudah kita rapatkan dan ternyata ini pengurus ini bertentangan dengan rapat barangkali bisa dipasangkan oleh serikat pekerja itu. Mengapa dia tidak menyerahkan barang dan sebagainya. Namun kalau memang belum tercapai kesepakatan, artinya rapat-rapat belum mencapai kesepakatan menurut saya perselisihannya belum selesai pak. Dan itu harus bisa diselesaikan oleh kepengurusan serikat pekerja itu pak. Tidak bisa juga dibawah keluar, kepengadilan menurut saya.
- Bahwa jadi kendaraan itu diserahkan kepada PUK ? untuk digunakan oleh PUK ? dan bapak itu sebagai ketuanya. Kalau dari atas itu ada lima penguasa yang ingin menguasai atau meminta mobil itu ya tetap pada perusahaan di PUK.
- Bahwa tadi saya sampaikan jadi kalau memang pak Juprisal ini menerima dari perusahaan untuk dan atas nama serikat pekerja tentu saja diperbolehkan. Karena tadi saya sampaikan memang serikat pekerja memang saat ini, menurut sepanjang pengetahuan saya belum ada yang berbentuk badan hukum. Maka ketika menerima penyerahan kan harus subjektif maka tetap diserahkan kepada pengurus. Nah tadi disampaikan sama bapak pengacara, rupanya di serahkan kepada PUK. Serikat pekerja yang ada di PUK. Tapi serikat pekerja PUK. Ketika ada perubahan peralihan kemudian berubah menjadi konfederasi, tentu saja konfederasi bisa meminta pengalihan itu. Namun karena sudah diserahkan perusahaan kepada seseorang untuk dan atas nama serikat pekerja yang lama, tentu saja dia mengajukan untuk menarik kembali barang tersebut pak. Kalau memang ini dikuasai oleh konfederasi bukan PUK. Namun oleh PUK yasudah tidak perlu melakukan pengalihan dan penyerahan. Kalau memang ada PUK, serikat pekerja PUK yang baru tinggal minta kepada perusahaan untuk pengembalian.
- Bahwa Justru lebih sederhana, berarti PUK yang baru minta kepada perusahaan untuk mengambil kembali penyerahan tersebut dan mengalihkan namanya kepada pengurus yang baru. Seperti itu pak.
- Bahwa berbeda kan serikat pekerja bukan badan hukum, kalau pak Juprisal kan subjek hukum. Nah ketika pak Juprisal itu memang melakukan atau menerima penyerahan ini dengan dan untuk atas nama serikat, ya tidak ada masalah. Namun kalau kemudian misalnya serikat pekerja atau pengurus yang baru mempermasalahkan di PUK, tentu tinggal mengajukan kepada perusahaan untuk mengambil alih barang



tersebut. Menurut pantauan saya sih, barang yang ada untuk kegiatan serikat pekerja biasanya tidak berada dibawah penguasaan orang-perorangan pak, walaupun mungkin namanya sepanjang pengetahuan saya namanya adalah nama perorangan dari pengurus serikat pekerja, tidak hanya di PT. Panasonic Global Energi Indonesia dibanyak perusahaan juga pak. Karena memang serikat pekerja atidak bisa memiliki benda itu sebagai badan hukum, atau mengatasnamakan benda itu sebagai badan hukum.

- Bahwa karena ini kan mungkin seperti saya sebutkan, serikat pekerja kan belum berbadan hukum sehingga keterwakilannya sebagai subjek hukum tetap ke pengurus. Nah ini seharusnya perusahaan pasti mengetahui ketika menghibahkan pada serikat pekerja, pasti kepada pengurus pak. Tidak mungkin langsung keada serikat pekerja, karena pengurus ini untuk dan atas nama.

- Bahwa kalau memang serikat pekerja menjadi badan hukum nantinya, tentu ini peralihannya juga mudah saja pak. Karena semula kan dia tidak berbadan hukum, maka ketika terjadi penyerahan pengalihan itu kepada subjek hukum X misalnya, harus ditarik ulang oleh perusahaan tersebut pak. Tidak bisa langsung kepada pengurus yang baru dan sebagainya. Karena proses penyerahannya kan dari pengurus yang baru kepada pengurus yang lama yah pak yah. Kepada serikat pekerja yang lama. Untuk dan atas nama PUK serikat pekerja yang lama. Kalau saya itu pak.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juni 2013 yang sudah dilegalisir,
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP,
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010
nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR685 3986 atas
nama Terdakwa JUFRIZAL Bin YAKUP,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Polres Metro Bekasi Jl. Industri Pasir Gombang Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986.
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Jl. Teuku Umar Km. 44 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 01 April 2000 dan selain itu sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (disebut SPPG- PEGCI) dengan saksi Joko Wahyudi selaku Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI).
- Bahwa benar terdakwa selain sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI) juga sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PEGCI) kemudian dalam perjalanannya Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI) yang organisasinya hanya tercatat di Disnaker lalu berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang sudah berbadan hukum.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Loby PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili saksi Ir. Bambang Rumanto, SD selaku Associate Direktor PT. Panasonic Gobel Energy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia disaksikan oleh saksi Darma, saksi Budi Ramdani, saksi Achmad Sumadi dan saksi Tamrin Lihawa menyerahkan kendaraan perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 seharga ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berikut Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) asli atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG- PEGCI) yang diwakili oleh terdakwa Jufrizal sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI).

- Bahwa benar sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juli 2013 tersebut segala hak, biaya operasional atas kendaraan sekaligus resiko atas penggunaan kendaraan telah beralih kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PEGCI).

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4 047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut kesehariannya digunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasional organisasi Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PEGCI) dimana terdakwa menjabat sebagai ketuanya.

- Bahwa benar kemudian terjadi permasalahan pada Serikat Pekerja dimulai sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016 yang mengakibatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4 047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut menunggak pembayaran pajaknya selama 2 (dua) tahun dikarenakan ada kendala dalam melakukan pembayaran pajak dimana kendaraan operasional tersebut telah dikeluarkan dari daftar inventaris PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (PT. PEGCI) dan kendaraan operasional tersebut harus dibalik nama ke Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PEGCI) namun Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PEGCI) pada waktu itu belum berbadan hukum dan belum memiliki NPWP sehingga terdakwa sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PECGI) pernah menyampaikan kepada pengurus mengenai kendaraan ini akan diapakan agar kendaraan tetap menjadi kendaraan operasional akhirnya dari penyampaian tersebut agar kendaraan tetap menjadi kendaraan operasional maka kendaraan tersebut dialihkan atas nama Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PECGI) dalam hal ini terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah mengajukan permohonan balik nama terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 beserta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama JUFRIZAL di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jl. Industri Pasir Gombang Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

- Bahwa benar menurut saksi Rahmawati, pada saat itu terdakwa ada mengajukan permohonan balik nama terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam dengan menyerahkan persyaratannya berupa fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, surat pelepasan hak dari PT tersebut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jufrizal dan berkas-berkas lainnya setelah dilakukan verifikasi ternyata persyaratan dinyatakan lengkap lalu sesuai prosedur permohonan balik nama dapat diproses sehingga pada tanggal 06 April 2016 Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia telah berubah nama menjadi nama Jufrizal.

- Bahwa benar terdakwa melakukan proses balik nama terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 beserta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama JUFRIZAL agar bisa melakukan pembayaran pajak dan kendaraan tersebut dapat digunakan kembali



sebagai kendaraan operasional organisasi serikat pekerja.

- Bahwa benar proses balik nama yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pengurus Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PECCI) yang ketuanya adalah saksi Djoko Wahyudi yang saat ini telah berubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) sehingga akhirnya penguasaan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 telah beralih kepada atas nama Jufrizal (terdakwa).
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) mengalami kerugian tidak bisa menguasai Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut karena sudah menjadi atas nama Jufrizal (terdakwa).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan



suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yaitu **terdakwa Jufrizal Bin Yakup**, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori kesengajaan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur "dengan sengaja" tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)".

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak sipemilik barang, bertentangan dengan dogma



ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Jl. Teuku Umar Km. 44 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 01 April 2000 dan selain itu sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (disebut SPPG- PEGCI) dengan saksi Joko Wahyudi selaku Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG- PEGCI).

Menimbang, bahwa terdakwa selain sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI) juga sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PEGCI) kemudian dalam perjalanannya Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI) yang organisasinya hanya tercatat di Disnaker lalu berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang sudah berbadan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Loby PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili saksi Ir. Bambang Rumanto, SD selaku Associate Direktor PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia disaksikan oleh saksi Darma, saksi Budi Ramdani, saksi Achmad Sumadi dan saksi Tamrin Lihawa menyerahkan kendaraan perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 seharga ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berikut Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) asli atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI) yang diwakili oleh terdakwa Jufrizal sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGCI).

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Kendaraan & Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut segala hak, biaya operasional atas kendaraan sekaligus resiko atas penggunaan kendaraan telah beralih kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PEGGI) bukan kepada organisasi selain itu dan bukan untuk dimiliki secara fisik maupun secara hukum untuk diri pribadi.

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka: MHFXW43G2A4 047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut kesehariannya digunakan sebagai kendaraan operasional organisasi Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PEGGI) dimana terdakwa menjabat sebagai ketuanya, karena keberadaan serikat pekerja tersebut ada di dalam lingkungan PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia.

Menimbang, bahwa kemudian akibat terjadinya permasalahan pada Serikat Pekerja dimulai sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016 yang mengakibatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4 047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut menunggak pembayaran pajaknya selama 2 (dua) tahun dikarenakan ada kendala dalam melakukan pembayaran pajak dimana kendaraan operasional tersebut telah dikeluarkan dari daftar inventaris PT. Panansonic Gobel Energy Indonesia (PT. PEGGI) dan kendaraan operasional tersebut harus dibalik nama ke Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PEGGI) namun Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PEGGI) pada waktu itu belum berbadan hukum dan belum memiliki NPWP sehingga terdakwa sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PEGGI) pernah menyampaikan kepada beberapa orang pengurus mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan di bawah sumpah Saksi Rahmawati, menyatakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah mengajukan permohonan balik nama terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4 047039 nomor mesin : 1TR6853986 beserta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama JUFRIZAL di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jl. Industri Pasir Gombang Nomor 14 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr

Hal 95 dari 103



Menimbang, bahwa saksi Rahmawati juga menerangkan cara terdakwa melakukan permohonan balik nama terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam adalah dengan menyerahkan persyaratannya berupa fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, surat pelepasan hak dari PT tersebut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jufrizal dan berkas-berkas lainnya setelah dilakukan verifikasi ternyata persyaratan dinyatakan lengkap lalu sesuai prosedur permohonan balik nama dapat diproses sehingga pada tanggal 06 April 2016 Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia telah berubah nama menjadi nama Jufrizal.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, proses balik nama terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 beserta Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menjadi atas nama JUFRIZAL agar bisa melakukan pembayaran pajak dan kendaraan tersebut dapat digunakan kembali sebagai kendaraan operasional organisasi serikat pekerja.

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah melakukan proses balik nama kendaraan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim melihat dari keterangan di bawah sumpah saksi Rahmawati dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa proses balik nama dilakukan agar dapat dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dikaitkan pula keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terkait adanya kesulitan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut telah terdakwa sampaikan kepada pengurus Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PECGI) dimana terdakwa sebagai ketuanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa proses balik nama kendaraan tersebut memang dilakukan oleh terdakwa dan proses balik nama yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pengurus Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG PECGI) yang ketuanya adalah saksi Djoko Wahyudi yang saat ini telah berubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) sehingga akhirnya penguasaan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 telah beralih kepada atas nama Jufrizal (terdakwa).

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian ini PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) mengalami kerugian tidak bisa menguasai Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, No. Pol. : B-1446-FFH tersebut karena sudah menjadi atas nama Jufrizal (terdakwa).

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta dan keadaan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengalihkan status hukum kepemilikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut menjadi atas nama diri pribadi terdakwa adalah perbuatan yang disengaja padahal terdakwa sendiri mengetahui bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juni 2013 menyatakan pada pokoknya pihak PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili oleh terdakwa sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia bersama Presidennya yaitu saksi Djoko Wahyudi bukan kepada organisasi selain itu dan bukan juga untuk dimiliki secara fisik maupun secara hukum untuk diri pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, apabila melihat permasalahan yang terjadi pada serikat pekerja dimulai sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan 27 Februari 2016 bukanlah perbuatan yang sangat mendesak yang harus diambil oleh terdakwa karena selama 2 (dua) tahun pajak kendaraan mobil Toyota Innova tersebut belum dibayar terdakwa masih bisa menggunakan kendaraan tersebut seharusnya terdakwa menunggu selesainya permasalahan pada serikat pekerja tersebut dan menunggu sampai dengan Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia maupun Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia berbadan hukum dan memiliki NPWP sehingga terdakwa tidak perlu mengambil resiko untuk mengalihkan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepemilikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut menjadi atas nama diri pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan terdakwa tentang adanya pertentangan kewajiban hukum, ketika tidak dilakukan balik nama maka akan tidak dapat melakukan kewajiban hukum pembayaran pajak, tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf untuk melakukan pelanggaran hukum pidana berupa balik nama kendaraan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya sudah dapat membayangkan apabila status hukum kepemilikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut menjadi atas nama diri pribadi terdakwa tentu dapat menyebabkan halangan keperdataan dan penguasaan fisik bagi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang saat ini berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia bukan semata-mata agar bisa melakukan pembayaran pajak saja namun ketika terdakwa tidak lagi menjadi karyawan, pengurus atau anggota serikat maupun terjadi peralihan kepengurusan malah akan mempersulit proses pembayaran pajak selanjutnya dimana BPKB adalah buku pemilikan kendaraan bermotor yang merupakan bukti tanda kepemilikan atas suatu benda dengan demikian orang yang tercantum dalam BPKB adalah pemilik dan mempunyai hak keperdataan atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016, Surat Pernyataan Bersama SPTP SP PEGI masing-masing tanggal 19 Juni 2016 dan tanggal 21 November 2016 merupakan surat-surat yang dibuat setelah terjadinya perbuatan terdakwa mengajukan permohonan balik nama merupakan bukti petunjuk bahwa apa yang dilakukan terdakwa untuk mengalihkan status hukum kepemilikan kendaraan mobil Toyota Innova tersebut tidak dalam keadaan mendesak dan surat-surat tersebut tidak dapat menghapus sifat kesengajaan dan melawan hukum dari perbuatan terdakwa melakukan balik nama balik nama BPKB dan STNK mobil Toyota Innova tersebut karena terjadi setelah tindak pidana dilakukan atau selesainya atau sepenuhnya perbuatan fisik terdakwa dalam mengalihkan status hukum kepemilikan kendaraan mobil toyota innova tersebut menjadi atas nama diri pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan Ahli Dr. Mompang Lycurgus Panggabean, S.H., M.H. dan Ahli Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H. dan sependapat dengan Ahli Dr. Eva



Achjani Zulfa, S.H, M.H., bahwa Pertama, dalam perluasan maknanya bukan hanya barang dalam arti fisik tetapi status keperdataan atau hak keperdataan apa yang sebetulnya melekat pada suatu barang. Kedua, tentang memberlakukan barang yang ada pada diri Terdakwa harus amanah, amanah dalam pengertian harus sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang itu dimana kalau berbicara tentang gadai, maka barang yang digadai itu harus sesuai dengan perjanjian gadainya, kalau berbicara tentang sewa seharusnya suatu barang kita perlakukan sesuai dengan perjanjian sewanya dan seterusnya. Dan Ketiga, ketika memaknai makna melawan hukum, tentunya tidak bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri karena urusannya adalah urusan perdata sehingga harus mengacu kepada bagaimana proses barang itu dikuasai karena unsur ini terkait dengan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan melainkan ada urusan perdata yang melatarbelakanginya. Dengan demikian makna penggelapan dalam konteks Pasal 372 KUH.Pidana maupun Pasal 374 KUH.Pidana adalah perbuatan memberlakukan barang tidak sesuai hak keperdataan yang melekat pada barang itu atau menghalangi hak keperdataan orang lain atau pihak lain. Sehingga pihak yang seharusnya menikmati hak keperdataan itu kemudian terhalangi oleh perbuatan seseorang yang pada dasarnya harusnya dia adalah sebagai penguasa secara fisik atas barang yang kemudian ada padanya. Konteks menghalangi hak keperdataan orang atau memberlakukan barang tidak sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang itu, itu yang kita maknai sebagai konstruksi penggelapan di dalam Pasal 372 KUH.Pidana maupun Pasal 374 KUH.Pidana selanjutnya perkembangan makna unsur barang dalam Pasal 372 KUH.Pidana maupun Pasal 374 KUH.Pidana harus dilihat dari esensi atau pemaknaan dari perbuatan penggelapan yakni setiap perbuatan yang menghalangi hak keperdataan dari orang yang bisa menikmati barang itu, sehingga berdasarkan pendapat klasik yang mengatakan harus barang bergerak, tetapi dalam konteks ini penguasaan barang tidak hanya berkaitan dengan penguasaan fisik, di dalam beberapa teori termasuk juga penguasaan secara hukum, sehingga tidak dipermasalahkan kepada siapa barang itu secara fisik ada, namun ketika penguasaan secara hukum ada pada si pembuat penggelapan maka itu merupakan perbuatan memiliki barang secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan***



orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang beralamat di Jl. Teuku Umar Km. 44 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 01 April 2000 dan selain itu sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (disebut SPPG-PECGI) dengan saksi Joko Wahyudi selaku Presiden Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PECGI).

Menimbang, bahwa terdakwa selain sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PECGI) juga sebagai Ketua Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PECGI) kemudian dalam perjalanannya Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PECGI) yang organisasinya hanya tercatat di Disnaker lalu berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang sudah berbadan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Loby PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia yang diwakili saksi Ir. Bambang Rumanto, SD selaku Associate Direktor PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia disaksikan oleh saksi Darma, saksi Budi Ramdani, saksi Achmad Sumadi dan saksi Tamrin Lihawa menyerahkan kendaraan perusahaan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 berikut Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) asli atas nama : PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PECGI) yang diwakili oleh terdakwa Jufrizal sebagai Sekretaris Jenderal di Serikat Pekerja Panasonic Gobel PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SPPG-PECGI).



Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4 047039 nomor mesin : 1TR6853986 tersebut kesehariannya digunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasional organisasi Serikat Pekerja PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia (SP-PECGI) dimana terdakwa menjabat sebagai ketuanya sampai akhirnya pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa yang menguasai kendaraan mobil innova tersebut mengalihkan status hukum maupun status keperdataan kepemilikan dengan cara mengajukan permohonan balik nama terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR6853986 dari atas nama : PT. Panasonic Energy Indonesia menjadi atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur ***“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan uraian unsur-unsur diatas yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis kesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juni 2013 yang sudah dilegalisir, yang telah disita dari saksi Romli Hidayat Bin Samadi, maka dikembalikan kepada saksi ROMLI HIDAYAT Bin SAMADI.

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin : 1TR685 3986 atas nama JUFRIZAL, yang telah disita dari terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Djoko Wahyudi dan saksi Bambang Rumanto bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 tersebut adalah kendaraan perusahaan PT. Panasonic Energy Indonesia yang diserahkan kepada Serikat Pekerja Panasonic Gobel untuk kendaraan operasional, yang kemudian berdasarkan fakta di persidangan telah berubah nama menjadi Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG), maka adalah beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) melalui saksi Djoko Wahyudi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Panasonic Energy Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUFRIZAL Bin YAKUP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyerahan Kendaraan Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 15 Juni 2013 yang sudah dilegalisir, dikembalikan kepada saksi Romli Hidayat Bin Samadi.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986 atas nama terdakwa Jufrizal Bin Yakup,
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A 4047039 nomor mesin : 1TR6853986, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr

Hal 103 dari 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Innova nomor polisi : B-1446-FFH warna : hitam metalik
tahun : 2010 nomor rangka : MHFXW43G2A4047039 nomor mesin :
1TR685 3986 atas nama terdakwa Jufrizal Bin Yakup, dikembalikan
kepada Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) melalui
saksi Djoko Wahyudi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin, tanggal 06 Mei 2019** oleh
GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN
S, S.H.** dan **AL FADJRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 09 Mei
2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **MUH. IBNU FAJAR RAHIM,
S.H., M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.

TTD

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr

Hal 104 dari 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)